

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara perselisihan partai politik tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara:

HARI SAPTO ADJI, S.H., M.H., CPHCM., CHCBP., bertempat tinggal di Jl. Golni Nomor 2, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Taufik, S.H., M.H. dan Anita Novita Palele, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor hukum "AT & Pamer's" yang beralamat di BTN Kilometer Lima Jalan Permata 4 Blok H-1 No. 41, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, email taufikandi64@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/SK/KH-AT/II/2026 tanggal 09 Februari 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 11 Februari 2026 dengan register nomor : 66/PAN.PN.W21-U3/HK2.4/II/2026, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

- 1. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI GERINDRA KABUPATEN BANGGAI**, berkedudukan di Jl. M.T. Haryono (samping masjid Agung Luwuk), Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamid A. Cennu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di jalan Elang No. 77, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah / email salminhedar91@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2025, sebagai Tergugat I;
- 2. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GERINDRA SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jl. Elang No. 77, Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di jalan Harsono RM No. 54, ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2026 sebagai Tergugat II;

3. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA**, berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat III;
4. **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Turut Tergugat I;
5. **BUPATI BANGGAI**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Turut Tergugat II;
6. **KETUA DPRD KABUPATEN BANGGAI**, berkedudukan di Jl. Jl. K.H. Samanhudi No. 8, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Dewi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada *Law Firm* Citra Dewi, S.H., M.H., & Muhammad Munif G., S.H., M.H., *with Partner* yang beralamat di jalan RE. Martadinata, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2026, sebagai Turut Tergugat III;
7. **KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jl. S. Parman, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Risvireno, S.S., M.Pd., dan kawan-kawan, Para Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat dan Pegawai yang berkantor pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di jalan Letjen S. Parman No. 58, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah / email linabilacha@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2026 sebagai Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
8. **KETUA KPU KABUPATEN BANGGAI**, yang diwakili oleh Santo Gotia selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Surat Gugatan tanggal 10 Februari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 11 Februari 2026 dengan Nomor Register 20/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Luwuk Kabupaten Banggai dan lahir di Surabaya tanggal 21 Mei 1968 yang mempunyai hak untuk hidup bermasyarakat. Penggugat selama masa hidupnya pernah menjadi Anggota Partai Politik Gerakan Indonesi Raya yang selanjutnya disebut sebagai Paratai Gerindra dalam kurung waktu 2023 sampai dengan akhir tanggal 21 November 2025, yang mana selama di Partai Gerindra tersebut Penggugat telah mendedikasikan karirnya bersama partai Gerindra. Penggugat juga pernah mengikuti pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banggai untuk masa periode 2025-2029 untuk daerah pemilihan Dapil 4 meliputi, Kecamatan Kintom, Kecamatan Batui, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong dan Kecamatan Toili Barat dengan total perolehan suara 2.660 berada di peringkat kedua dan menurut hasil pemilu Penggugat dinyatakan masuk kedalam Anggota DPRD Kabupaten Banggai dan masih menjabat sampai saat ini. Selama menjadi Anggota Partai Gerindra Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai AD/ART Partai Gerindra;
2. Bahwa Penggugat merupakan Anggota DPRD Kabupaten Banggai masa jabatan 2025-2029 yang menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, yang diangkat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Banggai berdasarkan ketentuan peraturan perundang- Undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah Penggugat diangkat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Banggai, maka Penggugat telah melaksanakan tugas yang telah dipercayakan oleh Masyarakat Kabupaten Banggai dengan baik sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku begitu pula dengan kegiatan-kegiatan partai yang dilaksanakan baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten kesemuanya telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan baik;
4. Bahwa namun sekitar bulan September 2025, Penggugat menerima undangan dari Mahkamah Partai Gerindra untuk memberikan keterangan atas Laporan dari Tergugat I dan Tergugat II, dan setelah Penggugat diperiksa oleh Badan Kehormatan Partai Gerindra, maka Penggugat kembali bekerja seperti biasa;

5. Bahwa adapun awal mula pokok permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat berawal dari Penggugat telah mengajukan gugatan cerai Talak di Pengadilan Agama Luwuk tanggal 01 Oktober 2025 terhadap istri Tergugat bernama Suraida Murad yaitu saudara dari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai, dan dari perjalanan persidangan cerai yang dihadapi oleh Penggugat, istri tergugat melalui kuasa hukumnya telah mendalilkan jika Penggugat telah melakukan perbuatan selingkuh, atas gugatan Penggugat Pengadilan Agama telah memutus perkara tersebut tepatnya tanggal 16 Desember 2026 dan setelah adanya Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 622/Pdt.G/2025/PA.Lwk tanggal 16 Desember 2025
6. Bahwa namun sekitar tanggal 21 November 2025, Tergugat III telah mengeluarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Gerindra, namun surat pemberhentian tersebut sama sekali tidak pernah diberitahukan langsung oleh Tergugat III kepada Penggugat, justru Penggugat baru menerima surat tersebut yang diberikan langsung oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai tertanggal 03 Februari 2026, dari fakta hukum tersebut jelas terlihat adanya upaya yang dilakukan Tergugat I untuk mengabaikan pembelaan atas kepentingan hukum Penggugat sebab surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah keluar tanggal 21 November 2025 namun surat Keputusan tersebut baru diberikan kepada Penggugat tanggal 03 Februari 2026;
7. Bahwa dari uraian tersebut jelas terlihat Penggugat telah diberhentikan dari anggota Partai Gerindra sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama Luwuk terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palu sebagaimana termaktub dalam Register Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 2/Pdt.G/2026/PTA.Pal tanggal 03 Februari 2026 hal mana Putusan Pengadilan Tinggi Palu telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 622/Pdt.G/2025/PA.Lwk tanggal 16 Desember 2025;
8. Bahwa terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, isu perselingkuhan yang disangkakan kepada Penggugat juga telah didalilkan oleh Istri tergugat melalui kuasa hukumnya di persidangan, namun sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 2/Pdt.G/2026/PTA.Pal tanggal 03 Februari 2026 sangkaan perselingkuhan tersebut sama sekali tidak terbukti;

9. Bahwa setelah Penggugat menerima surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat III, maka Penggugat baru mengetahui dasar pemberhentian sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tergugat III Nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tanggal 21 November 2025 yaitu :
- Berdasarkan surat dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai Nomor : 10-17/DPC-GERINDRA/BGI/2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang permohonan pemberian sanksi kepada Sdr. Hari Hapto Adji,S.H.,M.H dikarenakan masifnya pemberitaan di media online terkait hubungan terlarang Kader Partai GERINDRA yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai, yang dinilai telah mencoreng Marwah Partai;
 - Surat DPD Partai Gerindra Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : SH/10-015/B/DPD-GERINDRA/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banggai atas nama Sdr. Hari Sapto Adji,S.H.,M.H yang dinilai merusak nama baik partai (Marwah) Partai GERINDRA di Kabupaten Banggai;
10. Bahwa antara dasar pemberhentian Penggugat dari Partai Anggota Gerindra dengan dalil Tergugat sangkaan Tergugat atas gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Luwuk sama yaitu dugaan perselingkuhan, dugaan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Penggugat telah melalui proses pembuktian dan telah memperoleh Putusan Pengadilan dimana dugaan perselingkuhan tersebut sama sekali tidak terbukti, namun justru sebaliknya tindakan tergugat yang terlalu dini mengeluarkan surat Keputusan pemberhentian dari Anggota Partai dengan dasar Penggugat telah melakukan perselingkuhan justru telah bertentangan dengan Perundang-undangan yaitu berupa Putusan Pengadilan, semestinya jika dugaan tersebut dituduhkan kepada Penggugat semestinya Tergugat melalui Mahkamah Partai tetap menganut asas Praduga tidak bersalah, dimana dasar pemberhentian dengan alasan dugaan perselingkuhan harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan, dan tetap mengedepankan azas keadilan bukan mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan, sebab sejak berlakunya KUHP dan KUHP terbaru, Tergugat III sendirilah yang selalu menggaungkan dan menyuarakan azas Keadilan, namun Tergugat III sendiri yang telah melanggar dilakukan dengan cara mengeluarkan suatu putusan tanpa berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, justru keputusan yang dikeluarkan sangat-sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan serta telah melanggar kepentingan hukum Penggugat;

11. Bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III yang telah memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai Gerindra telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yaitu Nomor : 2/Pdt.G/2026/PTA.Pal tanggal 03 Februari 2026, disamping telah bertentangan dengan Perundang-Undangan juga telah bertentangan dengan unsur pembuktian hukum positif hal mana terkait tuduhan perselingkuhan sama sekali tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan jika Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan perselingkuhan dengan wanita lain;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat III yang telah memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai Gerindra juga bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena Pada Pasal 43 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 9 ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
13. Bahwa begitu pula perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III telah melanggar hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat menurut AD/ART Partai Gerindra, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai Gerindra;
14. Bahwa begitu pula perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengajukan surat permohonan pemberian saksi dan mengajukan permohonan pergantian antar waktu tanpa diawali dengan proses pembuktian atau tanpa adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat telah terbukti melakukan perselingkuhan hal mana perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum atau tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai Gerindra;

15. Bahwa adapun Upaya Keberatan atas surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat III dalam proses perjalanan dibawah langsung oleh kuasa dari Penggugat yang ditugaskan untuk mengangani upaya keberatan tersebut;
16. Bahwa oleh karena dasar pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai telah bertentangan dengan perundang-Undangan dan tanpa melalui proses pembuktian hukum positif atau tanpa adanya putusan Pengadilan dan juga telah melanggar AD/ART Partai Gerindra secara sepihak menyatakan Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan perselingkuhan, maka patut kiranya surat Keputusan dari Tergugat III Nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tanggal 21 November 2025 patut untuk di batalkan dan mengembalikan posisi Penggugat tetap sebagai Anggota Partai Gerindra;
17. Bahwa oleh karena dengan adanya upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat didasari dengan bukti autentik tak terbantahkan, serta tidak melanggar hak-hak pembelaan diri dan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Para Turut Tergugat untuk dapat menunda permohonan pergantian antar waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai atas nama Penggugat yang diajukan oleh Para Tergugat;
18. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat, didasari dengan bukti autentik tak terbantahkan, maka mohon kiranya gugatan a quo dapat dikabulkan;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka para Tergugat maupun Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk c.q. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum kepada Tergugat III untuk mencabut surat Keputusan ewan Pimpinan Pusat Paratai Gerakan Nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tanggal 21 November 2025;
4. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan posisi Penggugat sebagai Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Banggai;
5. Menghukum kepada Para tergugat maupun Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2026, Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat V hadir sendiri/prinsipal pada persidangan akan tetapi Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 Februari 2026 telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak ternyata alasan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang pada persidangan dikarenakan sesuatu halangan yang sah, sedangkan terhadap Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Februari 2026 telah dipanggil secara sah dan patut, namun panggilan tersebut telah diretur dengan alasan alamat tujuan kosong/tutup, oleh karena itu Majelis Hakim menunda persidangan untuk memanggil kembali pihak yang belum hadir tersebut sekali lagi pada sidang yang telah ditentukan berikutnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2026, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya, Turut Tergugat III hadir sendiri/prinsipal, Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi hadir Kuasanya dan Turut Tergugat V hadir sendiri/prinsipal pada persidangan, akan tetapi Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 25 Februari 2026 telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak ternyata alasan Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang pada persidangan dikarenakan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Adapun dengan tanpa hadirnya Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam persidangan, maka dianggap para pihak tersebut tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolute.

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo Secara Absolute* Karena:

A. Perselisihan Partai Politik di Internal Partai GERINDRA telah terselesaikan dengan adanya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025.

1. Bahwa hak dan kewenangan Partai Politik untuk mengurus rumah tangga organisasinya secara mandiri telah diatur dan dijamin dalam **Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik** (selanjutnya disebut sebagai **UU Parpol**), yang menyatakan:

Partai Politik berhak:

b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.

2. Bahwa sesuai rumusan norma dalam Pasal 12 huruf b UU Parpol di atas, secara hukum Partai GERINDRA diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri, termasuk melakukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA;
3. Bahwa tindakan atau perbuatan hukum Partai GERINDRA dalam melakukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA secara hukum merupakan hak dan kewenangan mutlak Partai GERINDRA dalam mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri. Tindakan Partai GERINDRA dalam menerbitkan Surat Keputusan atau Putusan-nya dalam rangka mengurus rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri untuk melakukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA;
4. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA merupakan urusan internal rumah tangga organisasi Partai GERINDRA,

yang ditetapkan berdasarkan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan *in casu* UU Parpol dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA;

5. Bahwa Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai GERINDRA yang dilakukan oleh Partai GERINDRA berawal dari adanya pengaduan yang disampaikan oleh DPC Partai GERINDRA Kabupaten Banggai (Tergugat I) sebagaimana dalam Surat Nomor 10-17/DPC-GERINDRA/BGI/2025, tanggal 16 Oktober 2025 dan DPD Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Tengah (Tergugat II) sebagaimana dalam Surat Nomor SH/10-015/B/DPD-GERINDRA/2025, tanggal 22 Oktober 2025 kepada Tergugat III, yang pada pokoknya terkait penyelesaian perselisihan internal Partai GERINDRA yaitu adanya pelanggaran AD/ART Partai GERINDRA yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu :

Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) AD Partai GERINDRA :

Setiap Anggota berkewajiban untuk :

(2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA.

(3) Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai GERINDRA yang berlaku.

Pasal 67 ayat (5) AD Partai GERINDRA :

Bahwa Saya, Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai.

Pasal Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) ART Partai GERINDRA :

Setiap Anggota Partai GERINDRA berkewajiban :

(1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(4) Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai.

Pasal 4 ayat (2) huruf c ART Partai GERINDRA :

Anggota diberhentikan karena :

c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai.

6. Bahwa terhadap surat pengaduan tersebut, Tergugat III telah meneruskan kepada Majelis Kehormatan Partai GERINDRA untuk ditindaklanjuti dan memeriksa pengaduan dari Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah memanggil dan memeriksa Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sebagaimana Surat Majelis

Kehormatan Partai GERINDRA Nomor 10-049/AMK-GERINDRA/2025, Perihal Surat Panggilan Pemeriksaan, tanggal 27 Oktober 2025 dan Surat Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor 11-055/AMK-GERINDRA/2025, Perihal Surat Panggilan Pemeriksaan ke 2, tanggal 6 November 2025. Pada kedua surat panggilan tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak yang dipanggil untuk membawa Saksi dan bukti pada saat pemeriksaan di tanggal 30 Oktober 2025 dan tanggal 11 November 2025;

7. Bahwa pada agenda sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tanggal 30 Oktober 2025 dan tanggal 11 November 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Penggugat dan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana terlampir dalam Daftar Hadir Pemeriksaan di Kantor DPP Partai GERINDRA dan ditandatangani oleh peserta sidang serta terdokumentasi selama proses pemeriksaan pada tanggal 30 Oktober 2025 dan tanggal 11 November 2025;
8. Bahwa proses pemeriksaan keterangan dari semua para pihak dan bukti-bukti yang diajukan pada tanggal 30 Oktober 2025 dan tanggal 11 November 2025 telah selesai dilakukan, yang kemudian dalam rangka penyelesaian perselisihan Partai Politik yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang memeriksa perkara segera mengambil sikap/tindakan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku melalui sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

ANALISIS

Dari keterangan dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang disampaikan dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan, diketahui telah terjadi pemberitaan secara luas di media online serta penyebaran foto-foto Teradu bersama seorang perempuan bernama Andhani Utami yang diketahui merupakan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai untuk Fraksi Partai Golkar, yang kemudian menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Kabupaten Banggai;
- b. Bahwa kejadian yang viral dalam pemberitaan tersebut tidak hanya menjadi perbincangan di masyarakat namun juga menimbulkan reaksi berupa demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat serta

- pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banggai, sehingga secara nyata telah berdampak terhadap nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA;
- c. Bahwa dari keterangan Pengadu dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Teradu beberapa kali terlihat bersama dengan Andhini Utami di tempat umum serta pernah membawa yang bersangkutan dalam kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah, yang secara etika dan kepatutan dinilai tidak lazim karena yang bersangkutan juga diketahui bukan merupakan staf DPRD Kabupaten Banggai untuk Fraksi Partai GERINDRA;
 - d. Bahwa Teradu sendiri dalam persidangan mengakui mengenal secara pribadi Andhini Utami serta mengakui pada tanggal 6 Oktober 2025 Teradu pernah mengajukan biaya perjalanan dinas kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai untuk memberangkatkan Andhini Utami ikut dalam perjalanan dinas bersama dengan dirinya ke Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2025 sampai dengan 11 Oktober 2025, padahal Teradu sendiri dalam pengakuannya sebelumnya telah mengetahui isu perselingkuhannya dengan Andhini Utami di Media Sosial sejak September 2025;
 - e. Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya hubungan khusus sebagaimana yang diduga, Majelis menilai bahwa sikap dan perilaku Teradu sebagai kader Partai GERINDRA sekaligus sebagai pejabat publik yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai seharusnya menjaga etika, kepatutan, serta kehormatan diri dan juga Partai GERINDRA;
 - f. Bahwa tindakan Teradu yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, menjadi pemberitaan luas di media massa, serta menimbulkan reaksi publik berupa demonstrasi, menunjukkan bahwa perbuatan Teradu telah berdampak negatif terhadap nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA;
 - g. Bahwa selain itu, terkait pemberitaan secara luas di media online serta penyebaran foto-foto Teradu bersama seorang perempuan bernama Andhani Utami yang sudah viral ditengah masyarakat Kabupaten Banggai, ternyata Teradu juga tidak melakukan tindakan pencegahan atau klarifikasi kepada media massa bahwa isu yang berkembang tersebut adalah tidak benar, sehingga nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA tidak tercoreng;

- h. Bahwa mengenai ketidakaktifan Teradu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Fraksi Partai GERINDRA diketahui juga Teradu dalam menjalankan tugasnya tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai sebanyak 7 (tujuh) kali tanpa alasan yang jelas, mulai rentang waktu bulan Maret 2025 hingga bulan Oktober 2025. Sehingga tindakan Teradu tersebut sebagai bentuk indisipliner dan melanggar AD/ART Partai GERINDRA;
- i. Bahwa sebagai kader/anggota Partai GERINDRA, Teradu memiliki kewajiban moral untuk menjaga nama baik Partai GERINDRA serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan kehormatan dan martabat Partai GERINDRA;
- j. Bahwa dengan memperhatikan keseluruhan fakta persidangan, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa tindakan Teradu telah melanggar prinsip disiplin organisasi, etika kader, serta kewajiban menjaga kehormatan Partai GERINDRA sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai GERINDRA;
- k. Bahwa setelah mempertimbangkan seluruh keterangan dari Pengadu, Teradu, dan saksi-saksi, dapat diperoleh keterangan yang pada pokoknya tindakan Teradu sebagai Kader/Anggota Partai Gerindra dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Fraksi Partai Gerindra bukan semata-mata hanya dikarenakan permasalahan isu perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Teradu, melainkan sikap dan perilaku Teradu sebagai telah dengan sengaja mengabaikan prinsip-prinsip dalam AD/ART Partai GERINDRA;
- l. Bahwa oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu dinilai telah berdampak luas terhadap citra Partai GERINDRA di tengah masyarakat serta mencederai kehormatan Partai GERINDRA, maka terhadap Teradu patut dijatuhkan sanksi yang tegas.

KESIMPULAN

- a. *Bahwa Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H. sebagai anggota Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Banggai terbukti melakukan tindakan yang fatal yaitu telah melanggar disiplin partai, sumpah kader, serta kewajiban menjaga kehormatan Partai GERINDRA sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai GERINDRA.*
- b. *Bahwa sebagai anggota dan atau kader Partai GERINDRA berkewajiban untuk taat dan mematuhi AD/ART Partai GERINDRA.*

c. *Bahwa Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H. telah melakukan pelanggaran AD/ART Partai GERINDRA yaitu :*

- Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Partai GERINDRA (Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA);
- Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Partai GERINDRA (Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai GERINDRA yang berlaku);
- Pasal 67 ayat (5) Anggaran Dasar Partai GERINDRA (mengenai Sumpah Kader “Bahwa saya, tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin Partai seraf menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai”);
- Pasal 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga);
- Pasal 2 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan partai);
- Pasal 4 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (Anggota diberhentikan karena: c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai).

9. Bahwa terhadap pertimbangan di atas, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA berkeyakinan dan dapat disimpulkan bahwa tindakan Penggugat tidak dapat dibenarkan dikarenakan Penggugat sudah mengetahui isu perselingkuhannya dengan Perempuan lain di Media Sosial sejak September 2025, tapi senyatanya Penggugat dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut secara berulang yang berakibat menjadi viral ditengah masyarakat Kabupaten Banggai sehingga nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA tercoreng dikarenakan Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Fraksi Partai GERINDRA yang merupakan representasi Partai GERINDRA di Kabupaten Banggai. Penggugat sebagai kader Partai GERINDRA sekaligus sebagai pejabat publik yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai seharusnya Penggugat menjaga etika, kepatutan, serta kehormatan diri dan juga Partai GERINDRA;

10. Bahwa selain tercoreng nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA di atas, Penggugat juga melakukan tindakan indisipliner yaitu tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai sebanyak 7 (tujuh) kali tanpa ada alasan yang jelas, mulai rentang waktu bulan Maret 2025 hingga bulan Oktober 2025. Oleh karenanya, tindakan Penggugat yang tidak menjaga nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA serta tindakan indisipliner Penggugat, maka pada tanggal 11 November 2025, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah memutuskan sebagaimana **dalam Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor 11-014/Pts/MKP.GERINDRA/2025, tanggal 11 November 2025**, dengan amar sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- 1) Menyatakan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H. selaku Kader Partai GERINDRA terbukti telah melanggar AD/ART Partai GERINDRA;**
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum dan DPP Partai GERINDRA untuk Memberhentikan dan Mencabut Kartu Tanda Keanggotaan Partai GERINDRA Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H.;**
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum dan DPP Partai GERINDRA untuk dilaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H. anggota Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Banggai;**

11. Bahwa terhadap Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor 11-014/Pts/MKP.GERINDRA/2025, tanggal 11 November 2025 tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah merekomendasikan kepada Tergugat III untuk memberhentikan dan mencabut Kartu Tanda Keanggotaan Partai GERINDRA atas nama Hari Sapto Adji, S.H., M.H. selaku Penggugat. Dan kemudian Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;

12. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut di atas, mulai dari adanya Pengaduan dari Tergugat I dan Tergugat II terkait permasalahan adanya pelanggaran AD/ART Partai GERINDRA yang dilakukan oleh Penggugat karena telah bersikap abai dengan melanggar prinsip disiplin partai, sumpah kader, serta kewajiban menjaga kehormatan Partai GERINDRA

sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai GERINDRA. Sehingga Penggugat di periksa dan di putus oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA dan telah dikeluarkan Surat Keputusan oleh Tergugat III, maka hal tersebut merupakan perselisihan Partai Politik di internal Partai GERINDRA dan oleh karenanya secara hukum sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AD/ART Partai GERINDRA dalam menyelesaikan perselisihan Partai Politik di internal Partai GERINDRA sebagaimana ketentuan **Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Parpol**, menyatakan:

Pasal 32

- (2) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART Partai Politik;
- (3) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perselisihan Partai Politik di internal Partai GERINDRA telah terselesaikan dan tercapai dengan adanya **Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 11-014/Pts/MKP.GERINDRA/2025, tanggal 11 November 2025** dan **Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025**. Hal ini telah sesuai dengan **Pasal 33 ayat (1) UU Parpol**, menyatakan:

*“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) **tidak tercapai**, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”.*

14. Bahwa sesuai norma **Pasal 33 ayat (1) UU Parpol** di atas, kewenangan Pengadilan Negeri baru dapat menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik, ***jika penyelesaian perselisihan secara internal di Partai GERINDRA tidak tercapai***. Tapi faktanya perselisihan Partai Politik di internal Partai GERINDRA telah terselesaikan dan tercapai dengan adanya **Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 11-014/Pts/MKP.GERINDRA/2025, tanggal 11 November 2025** dan **Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025**;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, secara hukum penyelesaian perselisihan internal di Partai GERINDRA **telah tercapai**. Sehingga secara hukum Pengadilan Negeri Luwuk sudah tidak memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
16. Bahwa hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 11 tahun 2008** yang menyatakan:
- 1) *Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;*
 - 2) *... dst;*
 - 3) *Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.*
17. Bahwa sesuai SEMA tersebut, terkait Keputusan-Keputusan yang diterbitkan oleh DPP Partai GERINDRA, Tergugat I dan Tergugat II yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah merupakan Keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internal Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian berdasarkan **ayat (3)** pengadilan wajib berhati-hati dalam menyelesaikan jangan sampai putusan tersebut akan menghambat proses penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Luwuk yang telah ditetapkan oleh DPP Partai GERINDRA;
18. Bahwa sejalan dengan SEMA di atas, Mahkamah Agung RI dalam setiap menangani perkara perselisihan Partai Politik selalu berpegang teguh dan konsisten dengan aturan yang telah dibuat yaitu diantaranya **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 507 K/Pdt.Sus-Parpol/2024, tanggal 24 April 2024**, yang pertimbangan hukumnya pada **halaman 7 alinea ke-3 dan alinea ke-4**, sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan AD/ART Partai Gerindra Pasal 4 tentang Berakhirnya keanggotaan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, ayat (3) disebutkan “pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan” dan ayat (5) disebutkan “Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra”, dalam perkara *a quo*, **dan**

hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga putusan Majelis Kehormatan tersebut ditindaklanjuti oleh DPP Gerindra;

- **Bahwa Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik) disebutkan “putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal” dan karena telah diputuskan oleh Mahkamah Partai, maka putusan mana harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak lagi pula terhadap putusan Mahkamah Partai, pihak Penggugat tidak mengajukan pembelaan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sehingga putusan tersebut telah ditindaklanjuti oleh DPP Partai Gerindra, maka perselisihan telah selesai;**

19. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, karena telah selesai dan tercapainya Perselisihan Partai Politik di internal Partai GERINDRA, maka secara hukum Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi kewenangan mutlak (*absolute*) dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai GERINDRA yang harus diselesaikan secara internal melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA, sehingga PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUTE, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sengketa perselisihan internal Partai GERINDRA antara Penggugat sebagai anggota/kader Partai GERINDRA dengan Tergugat I sebagai DPC Partai GERINDRA Kabupaten Banggai, Tergugat II sebagai DPD Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat III sebagai DPP Partai GERINDRA, sehubungan dengan **Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU Partai Politik terkait dengan perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dalam hal ini Partai GERINDRA, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atau peninjauan melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA terhadap

terbitnya **Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025** tentang **Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025**, dimana Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA, yang menyatakan :

Pasal 32 UU Partai Politik, menyatakan:

(1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*

(2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

3. Bahwa selanjutnya menurut penjelasan **Pasal 32 UU Partai Politik**, terkait dengan jenis-jenis perselisihan partai politik, yaitu:
 1. *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
 2. *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
 3. *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
 4. *Penyalahgunaan kewenangan;*
 5. *Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
 6. ***keberatan terhadap keputusan Partai Politik.***
4. Bahwa sesuai **Pasal 32 UU Partai Politik** tersebut, jika dilihat materi gugatan Penggugat, maka seharusnya Penggugat menyampaikan keberatan atau peninjauan atas **Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025** tentang **Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025**, melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA;
5. Bahwa jika Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan keberatan yang diajukan terhadap surat Keputusan *aquo*, maka penyelesaian diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam **Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik** yang menyatakan:

"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri".
6. Bahwa sesuai tersebut, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, jika Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan perselisihan partai politik;

7. Bahwa terkait diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat III, Penggugat tidak menyampaikan keberatan atau Peninjauan melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA, melainkan mengajukan gugatan dalam Perkara ini melalui Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan hal tersebut, gugatan ini belum memenuhi syarat formil untuk dilakukan pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri karena Penggugat belum menyampaikan keberatan atau mengajukan peninjauan melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA;
8. Bahwa lebih lanjut fungsi dan tugas serta kewenangan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA dalam menyelesaikan permasalahan internal diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah (ART) Partai GERINDRA Tahun 2020, yang menyatakan:
“Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA”.
9. Bahwa sesuai Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA tersebut, maka Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;
10. Bahwa sesuai Pasal 63 ayat (1) ART Partai GERINDRA tersebut, maka Penggugat sebagai anggota/kader Partai GERINDRA yang tunduk kepada AD/ART Partai GERINDRA seharusnya mengajukan keberatan/mengajukan peninjauan atas terbitnya Surat Keputusan *a quo* melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA bukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa, ternyata Penggugat tidak mengajukan keberatan atau peninjauan terhadap Surat Keputusan *a quo* melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA melainkan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini;
11. Bahwa secara hukum Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa Partai Politik *a quo*, karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai GERINDRA yang merupakan kewenangan Majelis Kehormatan DPP Partai

GERINDRA untuk memeriksa keberatan Penggugat terkait **Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;**

12. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003** yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal Partai Politik yang isinya menyatakan:

1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.*
2. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.*
3. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet ontvankelijk verklaard).*

13. Bahwa demikian juga sesuai **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008** yang menyatakan :

1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;*
2. *Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;*
3. *Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.*

14. Bahwa kedua Surat Edaran tersebut memuat norma dan panduan serta pedoman bagi Pengadilan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

memutus perkara menyangkut perselisihan internal partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai Politik menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya. Dikarenakan antara Penggugat dan Para Tergugat ada dalam satu naungan Partai yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai GERINDRA dimana Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai GERINDRA memiliki kewenangan untuk melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai GERINDRA;

15. Bahwa ternyata Penggugat belum dan/atau tidak mengajukan keberatan atas Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025 melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini secara *absolute*.

II. Pengadilan Negeri Luwuk Tidak Berwenang Mengadili Secara Relatif Gugatan PENGGUGAT

1. Bahwa, Objek Gugatan (*objectum litis*) Penggugat dalam Gugatan ini adalah terbitnya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025 yang dikeluarkan oleh Tergugat III. Kedudukan hukum atau domisili hukum Tergugat III berdomisili Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 118 HIR** yang menyatakan:

Pasal 118 HIR

- (1) *Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua*

pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101)

- (2) *Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.*
 - (3) *Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.*
 - (4) *Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)*
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 118 HIR ayat (2)** tersebut, dengan analogi bahwa *Objectum Litis* adalah Surat Keputusan Tergugat III, maka Tergugat III adalah Tergugat Utama dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penggugat diwajibkan mengajukan gugatan hanya di tempat tinggal atau wilayah hukum kedudukan "Tergugat III", yang mana hal ini merupakan **Actor Sequitur Forum Rei** sebagaimana ketentuan **Pasal 142 RBg**;
 4. Bahwa *Actor Sequitur Forum Rei* membatasi secara rigid pengajuan gugatan tidaklah boleh dilakukan diluar tempat kedudukan Tergugat utama, yang bila dikaitkan dengan perkara ini maka tidak boleh ditempat kedudukan Tergugat lainnya, selain tempat kedudukan hukum Tergugat III;
 5. Bahwa dalam gugatan *a quo* yang merupakan sengketa Partai Politik, jelas tidak terdapat alasan hukum lain untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri lain selain **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena domisili atau tempat kedudukan hukum Tergugat III adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**;
 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif karena yang berwenang adalah

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

III. Gugatan Penggugat *Premature*

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, yang pokoknya menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas penerbitan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 32 UU Partai Politik** yang menyatakan:
Pasal 32 UU Partai Politik, menyatakan:
 - (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
 - (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
3. Bahwa selanjutnya menurut penjelasan **Pasal 32 UU Partai Politik**, terkait dengan jenis-jenis perselisihan partai politik, yaitu:
 1. *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
 2. *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
 3. *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
 4. *Penyalahgunaan kewenangan;*
 5. *Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
 6. ***keberatan terhadap keputusan Partai Politik.***
4. Bahwa sesuai **Pasal 32 UU Partai Politik** tersebut, jika dilihat materi gugatan Penggugat, maka seharusnya Penggugat menyampaikan keberatan atau peninjauan atas Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025, melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA;
5. Bahwa jika Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan keberatan yang diajukan terhadap surat Keputusan *aquo*, maka penyelesaiannya dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam **Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik** yang menyatakan:

"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri".

6. Bahwa sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, jika Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan perselisihan partai politik;
7. Bahwa terkait diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat III, Penggugat tidak menyampaikan keberatan atau Peninjauan melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA, melainkan mengajukan gugatan dalam Perkara ini melalui Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan hal tersebut, gugatan ini belum memenuhi syarat formil untuk dilakukan pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri karena Penggugat belum menyampaikan keberatan atau mengajukan peninjauan melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA;
8. Bahwa lebih lanjut fungsi dan tugas serta kewenangan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA dalam menyelesaikan permasalahan internal diatur dalam **Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah (ART) Partai GERINDRA Tahun 2020**, yang menyatakan:

"Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA".

9. Bahwa sesuai **Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA** tersebut, maka Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;
10. Bahwa sesuai Pasal 63 ayat (1) ART Partai GERINDRA tersebut, maka Penggugat sebagai anggota/kader Partai GERINDRA yang tunduk kepada AD/ART Partai GERINDRA seharusnya mengajukan keberatan/mengajukan peninjauan atas terbitnya Surat Keputusan *a quo* melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri Luwuk. Bahwa, ternyata Penggugat tidak mengajukan keberatan atau peninjauan terhadap Surat Keputusan *a quo* melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA melainkan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003** yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal Partai Politik yang isinya menyatakan:

1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.*
 2. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.*
 3. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet ontvankelijk verklaard).*
12. Bahwa demikian juga sesuai **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008** yang menyatakan:
1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;*
 2. *Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;*
 3. *Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.*
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik yang pada intinya menyatakan perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dihubungkan dengan kedua Surat Edaran tersebut memuat norma dan panduan serta pedoman bagi Pengadilan dalam perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkan adalah merupakan urusan internal partai karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke peradilan umum sehingga Majelis Hakim wajib berhati-hati dalam menyelesaikannya agar tidak menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu DPR/DPRD;

14. Bahwa ternyata Penggugat belum atau tidak mengajukan keberatan atas Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025 melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dipandang belum memenuhi syarat formal gugatan dan oleh karenanya harus dinyatakan Gugatan Penggugat *Premature*;

III. Gugatan Penggugat Dikualifikasikan sebagai Gugatan Yang Kurang Pihak

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak karena Penggugat dalam gugatannya **tidak menarik Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA sebagai pihak dalam perkara ini**. Dimana Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025 diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan pada Putusan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA 11 November 2025 yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat III untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA. Oleh karena itu kedudukan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA sebagai pihak dalam perkara ini sangat penting sebagaimana dalil Penggugat dalam Posita angka 4 halaman 3;
2. Bahwa dengan **tidak ditariknya Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA sebagai Pihak dalam Perkara ini**, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat I membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terbukti kebenarannya dalam persidangan dan diakui secara tegas oleh Tergugat I dan mohon dalil-dalil dan uraian yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap kembali termuat secara utuh dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam posita angka 1 hingga angka 3 dalam gugatan, Penggugat secara tegas mengakui bahwa Penggugat adalah anggota Partai GERINDRA yang pada Pemilu 2024 berkontestasi sebagai calon Legislatif DPRD Kabupaten Banggai untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) 4. Sebagai anggota ataupun kader Partai GERINDRA, seharusnya Penggugat paham betul tentang Anggaran Dasar (AD)

dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA, dan dengan sepenuh hati melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana diatur dalam **Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA**, yang berbunyi:

Pasal 16 Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban untuk :

- 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) **Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA.**
- 3) Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan Partai GERINDRA yang berlaku.
- 4) Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GERINDRA.

Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Partai GERINDRA berkewajiban:

- 1) **Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.**
 - 2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai.
 - 3) Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai.
 - 4) **Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai.**
 - 5) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program
 - 6) Membayar iuran Anggota.
3. Bahwa segala hak dan kewajiban sebagai anggota/kader Partai GERINDRA yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA tersebut menjadi pedoman atau panduan dalam setiap langkah anggota/kader Partai GERINDRA. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau kader Partai GERINDRA tentunya akan mendapatkan sanksi yang dapat diterapkan oleh Partai GERINDRA terhadap seluruh kader yang melanggar hak dan kewajiban sebagai seorang anggota/kader Partai GERINDRA;
4. Bahwa, setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka gugatan ini pada pokoknya menyangkut, tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang diklaim oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana

yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;

Surat Keputusan *a quo* diklaim oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025, tanggal 21 November 2025;

5. Bahwa Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025 telah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA. Tindakan Tergugat III, melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA telah sesuai dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA;

Berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar Partai Gerindra, Tergugat III adalah merupakan Dewan Pelaksana tertinggi Partai GERINDRA, yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA.

Pasal 20 ayat (2) huruf o Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, menyatakan:
Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang;

o. memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan.

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf o Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA dan mengacu pada putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, maka Tergugat III memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai GERINDRA kepada Penggugat.

6. Bahwa Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025, yang menjadi objek dalam perkara ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat III berdasarkan rekomendasi Putusan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA, yang telah memutuskan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA

dilakukan dengan melawan hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sehingga adil dan patut untuk ditolak.

7. Bahwa Surat dari DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : SH/10-015/B/DPD-GERINDRA/2025, perihal permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Banggai a.n Hari Supto Adji (Kader Gerindra anggota DPRD Kab. Banggai), tanggal 22 Oktober 2025, yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Ketua Umum DPP Partai GERINDRA (Tergugat III), yang kemudian disampaikan kepada Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA untuk diperiksa pengaduan dari Tergugat II dikarenakan telah merusak nama baik partai, dimana perbuatan Penggugat menjadi bahan opini yang berkembang di Kabupaten Banggai yaitu terkait hubungan terlarang dengan seorang staf sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Golkar. Dan surat Tergugat II didasarkan pada adanya surat permohonan pemberian sanksi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana dalam Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Banggai Nomor 10-17/DPC-GERINDRA/BGI/2025, tanggal 16 Oktober 2025.

Tergugat II selaku penanggung jawab Partai GERINDRA di Provinsi Sulawesi Tengah, memandang perilaku atau tindakan dan perbuatan Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai GERINDRA yang telah merusak nama baik partai, dimana perbuatan Penggugat menjadi bahan opini yang berkembang di Kabupaten Banggai yaitu terkait hubungan terlarang dengan seorang staf sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Golkar. Sehingga telah berdampak buruk terhadap citra dan nama baik Partai GERINDRA khususnya di Kabupaten Banggai, oleh karenanya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, Tergugat II telah mengajukan permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Banggai Atas Nama Hari Supto Adji (Kader Gerindra anggota DPRD Kab. Banggai) yang disampaikan kepada Tergugat III.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka surat pengaduan Tergugat II yang meneruskan surat dari Tergugat I adalah telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dilakukan dengan melawan hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sehingga adil dan patut untuk ditolak;
9. Bahwa terkait surat dari DPC Partai GERINDRA Kabupaten Banggai Nomor 10-17/DPC-GERINDRA/BGI/2025, Perihal Permohonan Pemberian Sanksi, tanggal 16 Oktober 2025 yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II terkait dengan

pemberitaan di media massa dan media online atas tindakan atau perilaku dan perbuatan Penggugat yang telah mencoreng marwah partai berupa hubungan terlarang Penggugat dengan salah seorang staf sekretariat DPRD Kab. Banggai dari Partai Golkar;

Tergugat I selaku penanggung jawab Partai GERINDRA di Kabupaten Banggai, memandang perilaku atau tindakan dan perbuatan Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai GERINDRA yang telah merusak nama baik partai, dimana perbuatan Penggugat menjadi bahan opini yang berkembang di Kabupaten Banggai yaitu terkait hubungan terlarang dengan seorang staf sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Golkar. Sehingga telah berdampak buruk terhadap citra dan nama baik Partai GERINDRA khususnya di Kabupaten Banggai, oleh karenanya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, Tergugat I telah mengajukan permohonan Pemberian Sanksi terhadap Hari Spto Adji, S.H., M.H. selaku Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai GERINDRA yang disampaikan kepada Tergugat II.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka surat yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dilakukan dengan melawan hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sehingga adil dan patut untuk ditolak;
11. Bahwa dengan demikian, fungsi pengawasan yang terjadi mulai dari tingkat DPC hingga DPP telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA untuk mengontrol tindakan dari anggota Partai GERINDRA yang mempengaruhi maupun merusak marwah dan nama baik partai dengan mengambil sikap untuk memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai GERINDRA;
12. Bahwa selain itu Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai GERINDRA telah melanggar ketentuan AD/ART Partai dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar, sehingga adil dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena secara hukum pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai GERINDRA telah dilakukan oleh Para Tergugat sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam UU partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai

GERINDRA. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA, dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA sebagai Mahkamah Partai yang diatur dalam UU Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA terhadap usulan Pergantian Antarwaktu yang disampaikan oleh Tergugat II terkait dengan pemberitaan di media massa dan media online atas tindakan atau perilaku dan perbuatan Penggugat yang telah mencoreng marwah partai berupa hubungan terlarang Penggugat dengan salah seorang staf sekretariat DPRD Kab. Banggai dari Partai Golkar. Sehingga telah berdampak buruk terhadap citra dan nama baik Partai GERINDRA khususnya di Kabupaten Banggai; Bahwa oleh karena itu pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA secara hukum telah sesuai dengan UU Partai Politik dan AD/ART Partai GERINDRA;

13. Bahwa Mekanisme dan prosedur pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai GERINDRA dilaksanakan oleh Tergugat III sebagai tindak lanjut dari rekomendasi dalam Putusan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA yang telah memeriksa berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti, yang kemudian Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA telah menarik kesimpulannya yang menyatakan Penggugat telah terbukti melanggar AD/ART Partai GERINDRA, yang akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa masifnya pemberitaan di media online terkait hubungan terlarang sebagai kader Partai GERINDRA/Anggota DPRD Kabupaten Banggai atas nama Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H. (Penggugat), dengan salah seorang staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, yang dinilai telah mencoreng Marwah Partai GERINDRA. Kejadian yang memalukan tersebut bermula dari Postingan akun Acan (<https://www.facebook.com/mts.mememes.16>) yang diunggah pada tanggal 8 Oktober 2025 hingga tanggal 12 Oktober 2025, terdapat ada foto Penggugat dengan seorang wanita lain, sehingga menjadi viral dikalangan warga Banggai dan kemudian dimuat di berita media online, yaitu diantaranya:
 - Portal berita di <https://defenisi.com/daerah/gmni-soroti-dugaan-pelanggaran-etika-anggota-dprd-banggai-krisis-moral-dan-degradasi-integritas/>, tanggal 10 Oktober 2025;

- Portal berita di <https://mataharian.com/uncategorized/gmni-soroti-dugaan-pelanggaran-etika-anggota-dprd-banggai-krisis-moral-dan-degradasi-integritas/>, tanggal 10 Oktober 2025;
 - Portal berita di <https://defenisi.com/daerah/partai-gerindra-banggai-diguncang-isu-tak-sedap-aleg-terlibat-skandal-didesak-copot/>, tanggal 16 Oktober 2025;
 - Portal berita di <https://www.kabarsulteng.id/2025/10/16/tanggapan-sulianti-murad-soal-dugaan-kasus-etik-anggota-dprd-banggai/>, tanggal 16 Oktober 2025.
- b. Bahwa isu yang tersebar luas di Kab. Banggai telah mencoreng marwah dan nama baik Partai GERINDRA akibat ulah dari Penggugat sebagai Kader dan juga anggota DPRD Partai GERINDRA atas tindakan dan perbuatan yang tidak pantas dimuka umum dengan wanita lain yang bukan istri sah Penggugat. Bahkan Penggugat tidak ada satupun melakukan klarifikasi baik melalui media online maupun Konferensi pers langsung untuk meredam isu dan menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar;
- c. Bahwa atas kejadian yang memalukan dengan tercorengnya nama baik partai, Tergugat I membuat laporan dengan mengajukan Surat Permohonan Pemberian Sanksi kepada Penggugat dengan Surat Nomor 10-17/DPC-GERINDRA/BGI/2025, tanggal 16 Oktober 2025 beserta bukti-bukti terlampir, yang diajukan kepada Tergugat II, yang pada pokoknya berisikan pemberitaan di media online terkait hubungan terlarang antara Penggugat dengan seorang wanita yang bekerja sebagai staf sekretariat DPRD, sehingga telah mencoreng marwah partai;
- d. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengajukan surat kepada Tergugat II adalah dapat dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 25 ayat (2) huruf o dan ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Partai GERINDRA**, yang menyatakan:
- Pasal 25 ayat (2) huruf o :**
- Dewan Pimpinan Cabang memiliki wewenang :*
- o. Mengajukan usulan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah ke Dewan Pimpinan Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- Pasal 25 ayat (3) huruf a :**
- Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban:*
- a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.*

- e. Bahwa dengan adanya laporan dari Tergugat I, maka Tergugat II meneruskan surat Tergugat I tersebut kepada Tergugat III dengan mengajukan surat Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD a.n Hari Supto Adji (Kader Gerindra anggota DPRD Kab. Banggai) Nomor SH/10-015/B/DPD-GERINDRA/2025, tanggal 22 Oktober 2025 beserta dengan bukti-bukti;
- f. Bahwa tindakan Tergugat II yang meneruskan surat dari Tergugat I dengan mengajukan surat Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat kepada Tergugat III adalah dapat dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 24 ayat (2) huruf o dan ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Partai GERINDRA**, yang menyatakan:
- Pasal 24 ayat (2) huruf o :**
- Dewan Pimpinan Daerah memiliki wewenang:*
- o. Mengajukan usulan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan dari Dewan Pimpinan Cabang dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- Pasal 24 ayat (3) huruf a :**
- Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:*
- a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.*
- g. Bahwa atas kedua surat dari Tergugat I dan Tergugat II di atas, Tergugat III menindaklanjutinya sesuai dengan AD/ART Partai GERINDRA dan peraturan perundang-undangan yaitu melalui proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, apakah pengaduan atau laporan Tergugat I dan Tergugat II terkait tindakan Penggugat terbukti mencoreng nama baik dan kehormatan partai. Oleh karenanya, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memanggil Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat beserta dengan membawa saksi-saksi maupun bukti-bukti terkait untuk diperiksa sebagaimana Surat panggilan Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor : 10-049/AMK-GERINDRA/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Surat Panggilan Pemeriksaan dan Surat panggilan Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor : 11-055/AMK-GERINDRA/2025 tanggal 6 November 2025 perihal Surat Panggilan Pemeriksaan ke 2;
- h. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA terhadap keterangan Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat serta

bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) *Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan, diketahui telah terjadi pemberitaan secara luas di media online serta penyebaran foto-foto Teradu bersama seorang perempuan bernama Andhani Utami yang diketahui merupakan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai untuk Fraksi Partai Golkar, yang kemudian menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Kabupaten Banggai;*
- 2) *Bahwa kejadian yang viral dalam pemberitaan tersebut tidak hanya menjadi perbincangan di masyarakat namun juga menimbulkan reaksi berupa demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat serta pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banggai, sehingga secara nyata telah berdampak terhadap nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA;*
- 3) *Bahwa dari keterangan Pengadu dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Teradu beberapa kali terlihat bersama dengan Andhini Utami di tempat umum serta pernah membawa yang bersangkutan dalam kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah, yang secara etika dan kepatutan dinilai tidak lazim karena yang bersangkutan juga diketahui bukan merupakan staf DPRD Kabupaten Banggai untuk Fraksi Partai GERINDRA;*
- 4) *Bahwa Teradu sendiri dalam persidangan mengakui mengenal secara pribadi Andhini Utami serta mengakui pada tanggal 6 Oktober 2025 Teradu pernah mengajukan biaya perjalanan dinas kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai untuk memberangkatkan Andhini Utami ikut dalam perjalanan dinas bersama dengan dirinya ke Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2025 sampai dengan 11 Oktober 2025, padahal Teradu sendiri dalam pengakuannya sebelumnya telah mengetahui isu perselingkuhannya dengan Andhini Utami di Media Sosial sejak September 2025;*
- 5) *Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya hubungan khusus sebagaimana yang diduga, Majelis menilai bahwa sikap dan perilaku Teradu sebagai kader Partai GERINDRA sekaligus sebagai pejabat publik yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai seharusnya menjaga etika, kepatutan, serta kehormatan diri dan juga Partai GERINDRA;*
- 6) *Bahwa tindakan Teradu yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, menjadi pemberitaan luas di media massa, serta menimbulkan reaksi publik berupa demonstrasi, menunjukkan bahwa perbuatan Teradu telah*

berdampak negatif terhadap nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA;

- 7) Bahwa selain itu, terkait pemberitaan secara luas di media online serta penyebaran foto-foto Teradu bersama seorang perempuan bernama Andhani Utami yang sudah viral ditengah masyarakat Kabupaten Banggai, ternyata Teradu juga tidak melakukan tindakan pencegahan atau klarifikasi kepada media massa bahwa isu yang berkembang tersebut adalah tidak benar, sehingga nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA tidak tercoreng;*
- 8) Bahwa mengenai ketidakaktifan Teradu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Fraksi Partai GERINDRA diketahui juga Teradu dalam menjalankan tugasnya tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai sebanyak 7 (tujuh) kali tanpa alasan yang jelas, mulai rentang waktu bulan Maret 2025 hingga bulan Oktober 2025. Sehingga tindakan Teradu tersebut sebagai bentuk indiscipliner dan melanggar AD/ART Partai GERINDRA;*
- 9) Bahwa sebagai kader/anggota Partai GERINDRA, Teradu memiliki kewajiban moral untuk menjaga nama baik Partai GERINDRA serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan kehormatan dan martabat Partai GERINDRA;*
- 10) Bahwa dengan memperhatikan keseluruhan fakta persidangan, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa tindakan Teradu telah melanggar prinsip disiplin organisasi, etika kader, serta kewajiban menjaga kehormatan Partai GERINDRA sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai GERINDRA;*
- 11) Bahwa setelah mempertimbangkan seluruh keterangan dari Pengadu, Teradu, dan saksi-saksi, dapat diperoleh keterangan yang pada pokoknya tindakan Teradu sebagai Kader/Anggota Partai Gerindra dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Fraksi Partai Gerindra bukan semata-mata hanya dikarenakan permasalahan isu perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Teradu, melainkan sikap dan perilaku Teradu sebagai telah dengan sengaja mengabaikan prinsip-prinsip dalam AD/ART Partai GERINDRA;*
- 12) Bahwa oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu dinilai telah berdampak luas terhadap citra Partai GERINDRA di tengah masyarakat serta mencederai kehormatan Partai GERINDRA, maka terhadap Teradu patut dijatuhkan sanksi yang tegas.*

i. Bahwa berdasarkan analisis di atas, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1) *Bahwa Sdr. Hari Spto Adji, S.H., M.H. sebagai anggota Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Banggai terbukti melakukan tindakan yang fatal yaitu telah melanggar disiplin partai, sumpah kader, serta kewajiban menjaga kehormatan Partai GERINDRA sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai GERINDRA.*

2) *Bahwa sebagai anggota dan atau kader Partai GERINDRA berkewajiban untuk taat dan mematuhi AD/ART Partai GERINDRA.*

3) *Bahwa Sdr. Hari Spto Adji, S.H., M.H. telah melakukan pelanggaran AD/ART Partai GERINDRA yaitu :*

- *Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Partai GERINDRA (Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA);*
- *Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Partai GERINDRA (Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai GERINDRA yang berlaku);*
- *Pasal 67 ayat (5) Anggaran Dasar Partai GERINDRA (mengenai Sumpah Kader “Bahwa saya, tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin Partai seraya menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai”).*
- *Pasal 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga).*
- *Pasal 2 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan partai).*
- *Pasal 4 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (Anggota diberhentikan karena: c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai).*

j. Bahwa memperhatikan analisis dan kesimpulan di atas, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah memutuskan sebagaimana dalam Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 11-014/Pts/MKP.GERINDRA/2025, tanggal 11 November 2025, dengan amar sebagai berikut:

1) *Menyatakan Sdr. Hari Spto Adji, S.H., M.H. selaku Kader Partai GERINDRA terbukti telah melanggar AD/ART Partai GERINDRA;*

- 2) *Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum dan DPP Partai GERINDRA untuk Memberhentikan dan Mencabut Kartu Tanda Keanggotaan Partai GERINDRA Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H.;*
- 3) *Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum dan DPP Partai GERINDRA untuk dilaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H. anggota Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Banggai.*
- k. Bahwa tindakan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap pengaduan dari Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat merupakan kewenangan yang diberikan dalam AD/ART Partai GERINDRA sehingga tindakan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA adalah sah dan dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Jo. Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA, yang menyatakan:
Pasal 4 ayat (3):
“Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan”.
Pasal 63 ayat (1):
“Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA”.
- l. Bahwa dengan adanya putusan dari Majelis Kehormatan Partai GERINDRA di atas, Tergugat III menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;
- m. Bahwa tindakan Tergugat III yang menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai GERINDRA dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf o dan ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Partai GERINDRA, yang menyatakan:
Pasal 20 ayat (2) huruf o:
Dewan Pimpinan Pusat memiliki kewenangan:
o. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan.
Pasal 20 ayat (3) huruf a:
Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:

- a. *Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Kebijakan Dewan Pembina atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan ketentuan partai lainnya.*
 - n. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Para Tergugat telah sesuai dengan AD/ART Partai GERINDRA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan Partai GERINDRA adalah Perbuatan Melawan Hukum secara tegas terbantahkan. Oleh karenanya, dalil Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
14. Bahwa Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat III telah mempertimbangkan segala hal menyangkut kepentingan dan nama baik Partai GERINDRA di Kabupaten Banggai, dimana Penggugat selain sebagai anggota Partai GERINDRA juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai telah mencoreng nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA dikalangan warga Kabupaten Banggai tanpa adanya klarifikasi atau penjelasan Penggugat kepada warga Kabupaten Banggai terkait perilaku Penggugat yang tertangkap oleh warga Kabupaten Banggai sedang berjalan atau berduaan dengan wanita lain yang bukan istri sahny;
15. Bahwa selain tercoreng nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA di atas, Penggugat juga melakukan tindakan indisipliner yaitu tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai sebanyak 7 (tujuh) kali tanpa ada alasan yang jelas, mulai rentang waktu bulan Maret 2025 hingga bulan Oktober 2025. Oleh karenanya, secara hukum tindakan Penggugat telah dengan sengaja mengabaikan aturan dalam AD/ART Partai GERINDRA yang mengakibatkan kerugian bagi Partai GERINDRA dengan tercorengnya nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA dan tindakan indisipliner Penggugat. Selain itu, Penggugat yang saat ini masih menduduki sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Fraksi Partai GERINDRA, tentunya akan mempengaruhi dan tidak sejalan dengan kebijakan Partai GERINDRA. Dengan demikian, tindakan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang memeriksa dan memutus telah menyatakan Penggugat terbukti melanggar AD/ART Partai GERINDRA dan memberikan rekomendasi kepada Tergugat III untuk Memberhentikan dan Mencabut Kartu Tanda Keanggotaan Partai GERINDRA Penggugat serta untuk dilaksanakan

pergantian antar waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Banggai;

16. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut, maka tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya karena secara hukum Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025, telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil dan dasar-dasar hukum tersebut dengan semua bantahan, dan keterangan serta Penjelasan yang Tergugat I sampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolute.

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo Secara Absolute Karena:

- A.** Perselisihan Partai Politik di Internal Partai GERINDRA telah terselesaikan dengan adanya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-

0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025.

1. Bahwa hak dan kewenangan Partai Politik untuk mengurus rumah tangga organisasinya secara mandiri telah diatur dan dijamin dalam **Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik** (selanjutnya disebut sebagai **UU Parpol**), yang menyatakan:

Partai Politik berhak:

b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.

2. Bahwa sesuai rumusan norma dalam Pasal 12 huruf b UU Parpol di atas, secara hukum Partai GERINDRA diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri, termasuk melakukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA;
3. Bahwa tindakan atau perbuatan hukum Partai GERINDRA dalam melakukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA secara hukum merupakan hak dan kewenangan mutlak Partai GERINDRA dalam mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri. Tindakan Partai GERINDRA dalam menerbitkan Surat Keputusan atau Putusan-nya dalam rangka mengurus rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri untuk melakukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA;
4. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA merupakan urusan internal rumah tangga organisasi Partai GERINDRA, yang ditetapkan berdasarkan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan *in casu* UU Parpol dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA;
5. Bahwa Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai GERINDRA yang dilakukan oleh Partai GERINDRA berawal dari adanya pengaduan yang disampaikan oleh DPC Partai GERINDRA Kabupaten Banggai (Tergugat I) sebagaimana dalam Surat Nomor 10-17/DPC-GERINDRA/BGI/2025, tanggal 16 Oktober 2025 dan DPD Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Tengah (Tergugat II) sebagaimana dalam

Surat Nomor SH/10-015/B/DPD-GERINDRA/2025, tanggal 22 Oktober 2025 kepada Tergugat III, yang pada pokoknya terkait penyelesaian perselisihan internal Partai GERINDRA yaitu adanya pelanggaran AD/ART Partai GERINDRA yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu :

Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) AD Partai GERINDRA :

Setiap Anggota berkewajiban untuk :

(2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA.

(3) Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai GERINDRA yang berlaku.

Pasal 67 ayat (5) AD Partai GERINDRA :

Bahwa Saya, Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai.

Pasal Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) ART Partai GERINDRA :

Setiap Anggota Partai GERINDRA berkewajiban:

(2) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(5) Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai.

Pasal 4 ayat (2) huruf c ART Partai GERINDRA :

Anggota diberhentikan karena :

c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai.

6. Bahwa terhadap surat pengaduan tersebut, Tergugat III telah meneruskan kepada Majelis Kehormatan Partai GERINDRA untuk ditindaklanjuti dan memeriksa pengaduan dari Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah memanggil dan memeriksa Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sebagaimana Surat Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor 10-049/ A/MK-GERINDRA/2025, Perihal Surat Panggilan Pemeriksaan, tanggal 27 Oktober 2025 dan Surat Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor 11-055/A/MK-GERINDRA/2025, Perihal Surat Panggilan Pemeriksaan ke 2, tanggal 6 November 2025. Pada kedua surat panggilan tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak yang dipanggil untuk membawa Saksi dan bukti pada saat pemeriksaan di tanggal 30 Oktober 2025 dan tanggal 11 November 2025;

7. Bahwa pada agenda sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tanggal 30 Oktober 2025 dan tanggal 11 November 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Penggugat dan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana terlampir dalam Daftar Hadir Pemeriksaan di Kantor DPP Partai GERINDRA dan ditandatangani oleh peserta sidang serta terdokumentasi selama proses pemeriksaan pada tanggal 30 Oktober 2025 dan tanggal 11 November 2025;
8. Bahwa proses pemeriksaan keterangan dari semua para pihak dan bukti-bukti yang diajukan pada tanggal 30 Oktober 2025 dan tanggal 11 November 2025 telah selesai dilakukan, yang kemudian dalam rangka penyelesaian perselisihan Partai Politik yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang memeriksa perkara segera mengambil sikap/tindakan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku melalui sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

ANALISIS

Dari keterangan dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang disampaikan dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. *Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan, diketahui telah terjadi pemberitaan secara luas di media online serta penyebaran foto-foto Teradu bersama seorang perempuan bernama Andhani Utami yang diketahui merupakan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai untuk Fraksi Partai Golkar, yang kemudian menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Kabupaten Banggai;*
- b. *Bahwa kejadian yang viral dalam pemberitaan tersebut tidak hanya menjadi perbincangan di masyarakat namun juga menimbulkan reaksi berupa demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat serta pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banggai, sehingga secara nyata telah berdampak terhadap nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA;*
- c. *Bahwa dari keterangan Pengadu dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Teradu beberapa kali terlihat bersama dengan Andhini Utami di tempat umum serta pernah membawa yang bersangkutan dalam kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah, yang secara etika dan kepatutan dinilai tidak lazim karena yang bersangkutan juga diketahui*

bukan merupakan staf DPRD Kabupaten Banggai untuk Fraksi Partai GERINDRA;

- d. Bahwa Teradu sendiri dalam persidangan mengakui mengenal secara pribadi Andhini Utami serta mengakui pada tanggal 6 Oktober 2025 Teradu pernah mengajukan biaya perjalanan dinas kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai untuk memberangkatkan Andhini Utami ikut dalam perjalanan dinas bersama dengan dirinya ke Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2025 sampai dengan 11 Oktober 2025, padahal Teradu sendiri dalam pengakuannya sebelumnya telah mengetahui isu perselingkuhannya dengan Andhini Utami di Media Sosial sejak September 2025;*
- e. Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya hubungan khusus sebagaimana yang diduga, Majelis menilai bahwa sikap dan perilaku Teradu sebagai kader Partai GERINDRA sekaligus sebagai pejabat publik yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai seharusnya menjaga etika, kepatutan, serta kehormatan diri dan juga Partai GERINDRA;*
- f. Bahwa tindakan Teradu yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, menjadi pemberitaan luas di media massa, serta menimbulkan reaksi publik berupa demonstrasi, menunjukkan bahwa perbuatan Teradu telah berdampak negatif terhadap nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA;*
- g. Bahwa selain itu, terkait pemberitaan secara luas di media online serta penyebaran foto-foto Teradu bersama seorang perempuan bernama Andhani Utami yang sudah viral ditengah masyarakat Kabupaten Banggai, ternyata Teradu juga tidak melakukan tindakan pencegahan atau klarifikasi kepada media massa bahwa isu yang berkembang tersebut adalah tidak benar, sehingga nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA tidak tercoreng;*
- h. Bahwa mengenai ketidakaktifan Teradu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Fraksi Partai GERINDRA diketahui juga Teradu dalam menjalankan tugasnya tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai sebanyak 7 (tujuh) kali tanpa alasan yang jelas, mulai rentang waktu bulan Maret 2025 hingga bulan Oktober 2025. Sehingga tindakan Teradu tersebut sebagai bentuk indiscipliner dan melanggar AD/ART Partai GERINDRA;*

- i. Bahwa sebagai kader/anggota Partai GERINDRA, Teradu memiliki kewajiban moral untuk menjaga nama baik Partai GERINDRA serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan kehormatan dan martabat Partai GERINDRA;
- j. Bahwa dengan memperhatikan keseluruhan fakta persidangan, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa tindakan Teradu telah melanggar prinsip disiplin organisasi, etika kader, serta kewajiban menjaga kehormatan Partai GERINDRA sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai GERINDRA;
- k. Bahwa setelah mempertimbangkan seluruh keterangan dari Pengadu, Teradu, dan saksi-saksi, dapat diperoleh keterangan yang pada pokoknya tindakan Teradu sebagai Kader/Anggota Partai Gerindra dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Fraksi Partai Gerindra bukan semata-mata hanya dikarenakan permasalahan isu perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Teradu, melainkan sikap dan perilaku Teradu sebagai telah dengan sengaja mengabaikan prinsip-prinsip dalam AD/ART Partai GERINDRA;
- l. Bahwa oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu dinilai telah berdampak luas terhadap citra Partai GERINDRA di tengah masyarakat serta mencederai kehormatan Partai GERINDRA, maka terhadap Teradu patut dijatuhkan sanksi yang tegas.

KESIMPULAN

- a. Bahwa Sdr. Hari Spto Adji, S.H., M.H. sebagai anggota Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Banggai terbukti melakukan tindakan yang fatal yaitu telah melanggar disiplin partai, sumpah kader, serta kewajiban menjaga kehormatan Partai GERINDRA sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai GERINDRA.
- b. Bahwa sebagai anggota dan atau kader Partai GERINDRA berkewajiban untuk taat dan mematuhi AD/ART Partai GERINDRA.
- c. Bahwa Sdr. Hari Spto Adji, S.H., M.H. telah melakukan pelanggaran AD/ART Partai GERINDRA yaitu :
 - Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Partai GERINDRA (Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA);
 - Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Partai GERINDRA (Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga serta Peraturan-peraturan Partai GERINDRA yang berlaku);

- *Pasal 67 ayat (5) Anggaran Dasar Partai GERINDRA (mengenai Sumpah Kader “Bahwa saya, tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin Partai seraf menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai”);*
- *Pasal 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga);*
- *Pasal 2 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan partai);*
- *Pasal 4 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (Anggota diberhentikan karena: c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai).*

9. Bahwa terhadap pertimbangan di atas, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA berkeyakinan dan dapat disimpulkan bahwa tindakan Penggugat **tidak dapat** dibenarkan dikarenakan Penggugat sudah mengetahui isu perselingkuhannya dengan Perempuan lain di Media Sosial sejak September 2025, tapi senyatanya Penggugat dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut secara berulang yang berakibat menjadi viral ditengah masyarakat Kabupaten Banggai sehingga nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA tercoreng dikarenakan Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Fraksi Partai GERINDRA yang merupakan representasi Partai GERINDRA di Kabupaten Banggai. Penggugat sebagai kader Partai GERINDRA sekaligus sebagai pejabat publik yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai seharusnya Penggugat menjaga etika, kepatutan, serta kehormatan diri dan juga Partai GERINDRA;

10. Bahwa selain tercoreng nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA di atas, Penggugat juga melakukan tindakan indisipliner yaitu tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai sebanyak 7 (tujuh) kali tanpa ada alasan yang jelas, mulai rentang waktu bulan Maret 2025 hingga bulan Oktober 2025. Oleh karenanya, tindakan Penggugat yang tidak menjaga nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA serta

tindakan indisipliner Penggugat, maka pada tanggal 11 November 2025, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah memutuskan sebagaimana **dalam Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor 11-014/Pts/MKP.GERINDRA/2025, tanggal 11 November 2025**, dengan amar sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- 1) *Menyatakan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H. selaku Kader Partai GERINDRA terbukti telah melanggar AD/ART Partai GERINDRA;*
- 2) *Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum dan DPP Partai GERINDRA untuk Memberhentikan dan Mencabut Kartu Tanda Keanggotaan Partai GERINDRA Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H.;*
- 3) *Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum dan DPP Partai GERINDRA untuk dilaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H. anggota Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Banggai;*

11. Bahwa terhadap Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor 11-014/Pts/MKP.GERINDRA/2025, tanggal 11 November 2025 tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah merekomendasikan kepada Tergugat III untuk memberhentikan dan mencabut Kartu Tanda Keanggotaan Partai GERINDRA atas nama Hari Sapto Adji, S.H., M.H. selaku Penggugat. Dan kemudian Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;

12. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut di atas, mulai dari adanya Pengaduan dari Tergugat I dan Tergugat II terkait permasalahan adanya pelanggaran AD/ART Partai GERINDRA yang dilakukan oleh Penggugat karena telah bersikap abai dengan melanggar prinsip disiplin partai, sumpah kader, serta kewajiban menjaga kehormatan Partai GERINDRA sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai GERINDRA. Sehingga Penggugat di periksa dan di putus oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA dan telah dikeluarkan Surat Keputusan oleh Tergugat III, maka hal tersebut merupakan perselisihan Partai Politik di internal Partai GERINDRA dan oleh karenanya secara hukum sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AD/ART Partai GERINDRA dalam menyelesaikan perselisihan Partai Politik di internal Partai

GERINDRA sebagaimana ketentuan **Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Parpol**, menyatakan:

Pasal 32

(2) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART Partai Politik;*

(3) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*

13. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perselisihan Partai Politik di internal Partai GERINDRA telah terselesaikan dan tercapai dengan adanya **Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 11-014/Pts/MKP.GERINDRA/2025, tanggal 11 November 2025** dan **Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025**. Hal ini telah sesuai dengan **Pasal 33 ayat (1) UU Parpol**, menyatakan:

*“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) **tidak tercapai**, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”.*

14. Bahwa sesuai norma **Pasal 33 ayat (1) UU Parpol** di atas, kewenangan Pengadilan Negeri baru dapat menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik, ***jika penyelesaian perselisihan secara internal di Partai GERINDRA tidak tercapai***. Tapi faktanya perselisihan Partai Politik di internal Partai GERINDRA telah terselesaikan dan tercapai dengan adanya **Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 11-014/Pts/MKP.GERINDRA/2025, tanggal 11 November 2025** dan **Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;**

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, secara hukum penyelesaian perselisihan internal di Partai GERINDRA **telah tercapai**. Sehingga secara hukum Pengadilan Negeri Luwuk sudah tidak memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

16. Bahwa hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 11 tahun 2008** yang menyatakan:

1) *Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkait*

dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;

2) ... dst;

3) *Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.*

17. Bahwa sesuai SEMA tersebut, terkait Keputusan-Keputusan yang diterbitkan oleh DPP Partai GERINDRA, Tergugat I dan Tergugat II yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah merupakan Keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internal Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian berdasarkan **ayat (3)** pengadilan wajib berhati-hati dalam menyelesaikan jangan sampai putusan tersebut akan menghambat proses penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan oleh DPP Partai GERINDRA;

18. Bahwa sejalan dengan SEMA di atas, Mahkamah Agung RI dalam setiap menangani perkara perselisihan Partai Politik selalu berpegang teguh dan konsisten dengan aturan yang telah dibuat yaitu diantaranya **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 507 K/Pdt.Sus-Parpol/2024, tanggal 24 April 2024**, yang pertimbangan hukumnya pada **halaman 7 alinea ke-3 dan alinea ke-4**, sebagai berikut:

- *Bahwa berdasarkan AD/ART Partai Gerindra Pasal 4 tentang Berakhirnya keanggotaan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, ayat (3) disebutkan “pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan” dan ayat (5) disebutkan “Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra”, dalam perkara a quo, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga putusan Majelis Kehormatan tersebut ditindaklanjuti oleh DPP Gerindra;*

- *Bahwa Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik) disebutkan “putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal” dan karena telah diputuskan oleh Mahkamah Partai, maka putusan mana harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak lagi pula terhadap putusan Mahkamah Partai, pihak Penggugat tidak mengajukan*

pembelaan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sehingga putusan tersebut telah ditindaklanjuti oleh DPP Partai Gerindra, maka perselisihan telah selesai;

19. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, karena telah selesai dan tercapainya Perselisihan Partai Politik di internal Partai GERINDRA, maka secara hukum Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi kewenangan mutlak (*absolute*) dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai GERINDRA yang harus diselesaikan secara internal melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA, sehingga PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUTE, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sengketa perselisihan internal Partai GERINDRA antara Penggugat sebagai anggota/kader Partai GERINDRA dengan Tergugat I sebagai DPC Partai GERINDRA Kabupaten Banggai, Tergugat II sebagai DPD Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat III sebagai DPP Partai GERINDRA, sehubungan dengan **Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU Partai Politik terkait dengan perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dalam hal ini Partai GERINDRA, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atau peninjauan melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA terhadap terbitnya **Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025**, dimana Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA, yang menyatakan :

Pasal 32 UU Partai Politik, menyatakan:

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
3. Bahwa selanjutnya menurut penjelasan **Pasal 32 UU Partai Politik**, terkait dengan jenis-jenis perselisihan partai politik, yaitu:
1. *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
 2. *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
 3. *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
 4. *Penyalahgunaan kewenangan;*
 5. *Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
 6. ***keberatan terhadap keputusan Partai Politik.***
4. Bahwa sesuai **Pasal 32 UU Partai Politik** tersebut, jika dilihat materi gugatan Penggugat, maka seharusnya Penggugat menyampaikan keberatan atau peninjauan atas **Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025**, melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA;
5. Bahwa jika Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan keberatan yang diajukan terhadap surat Keputusan *a quo*, maka penyelesaian diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam **Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik** yang menyatakan:
- "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri".*
6. Bahwa sesuai tersebut, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, jika Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan perselisihan partai politik;
7. Bahwa terkait diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat III, Penggugat tidak menyampaikan keberatan atau Peninjauan melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA, melainkan mengajukan gugatan dalam Perkara ini melalui Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan hal tersebut, gugatan ini belum memenuhi syarat formil untuk dilakukan pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri karena Penggugat belum menyampaikan keberatan atau mengajukan peninjauan melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA;

8. Bahwa lebih lanjut fungsi dan tugas serta kewenangan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA dalam menyelesaikan permasalahan internal diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah (ART) Partai GERINDRA Tahun 2020, yang menyatakan:
“Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA”.
9. Bahwa sesuai Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA tersebut, maka Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;
10. Bahwa sesuai Pasal 63 ayat (1) ART Partai GERINDRA tersebut, maka Penggugat sebagai anggota/kader Partai GERINDRA yang tunduk kepada AD/ART Partai GERINDRA seharusnya mengajukan keberatan/mengajukan peninjauan atas terbitnya Surat Keputusan *a quo* melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA bukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa, ternyata Penggugat tidak mengajukan keberatan atau peninjauan terhadap Surat Keputusan *a quo* melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA melainkan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini;
11. Bahwa secara hukum Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa Partai Politik *a quo*, karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai GERINDRA yang merupakan kewenangan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA untuk memeriksa keberatan Penggugat terkait **Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;**
12. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003** yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal Partai Politik yang isinya menyatakan:

1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.*
 2. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.*
 3. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet ontvankelijk verklaard).*
13. Bahwa demikian juga sesuai **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008** yang menyatakan :
1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;*
 2. *Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;*
 3. *Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.*
14. Bahwa kedua Surat Edaran tersebut memuat norma dan panduan serta pedoman bagi Pengadilan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut perselisihan internal partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai Politik menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya. Dikarenakan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam satu naungan Partai yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai GERINDRA dimana Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai

GERINDRA memiliki kewenangan untuk melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai GERINDRA;

15. Bahwa ternyata Penggugat belum dan/atau tidak mengajukan keberatan atas Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025 melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini secara *absolute*.

II. Pengadilan Negeri Luwuk Tidak Berwenang Mengadili Secara Relatif Gugatan PENGUGAT

1. Bahwa, Objek Gugatan (*objectum litis*) Penggugat dalam Gugatan ini adalah terbitnya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025 yang dikeluarkan oleh Tergugat III. Kedudukan hukum atau domisili hukum Tergugat III berdomisili Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 118 HIR** yang menyatakan:

Pasal 118 HIR

- (1) *Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101)*
- (2) *Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan mengadili di*

Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.

(3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.

(4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 118 HIR ayat (2)** tersebut, dengan analogi bahwa *Objectum Litis* adalah Surat Keputusan Tergugat III, maka Tergugat III adalah Tergugat Utama dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penggugat diwajibkan mengajukan gugatan hanya di tempat tinggal atau wilayah hukum kedudukan "Tergugat III", yang mana hal ini merupakan **Actor Sequitur Forum Rei** sebagaimana ketentuan **Pasal 142 RBg**;
4. Bahwa *Actor Sequitur Forum Rei* membatasi secara rigid pengajuan gugatan tidaklah boleh dilakukan diluar tempat kedudukan Tergugat utama, yang bila dikaitkan dengan perkara ini maka tidak boleh ditempat kedudukan Tergugat lainnya, selain tempat kedudukan hukum Tergugat III;
5. Bahwa dalam gugatan *a quo* yang merupakan sengketa Partai Politik, jelas tidak terdapat alasan hukum lain untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri lain selain **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena domisili atau tempat kedudukan hukum Tergugat III adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

III. Gugatan Penggugat *Premature*

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, yang pokoknya menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas

- penerbitan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 32 UU Partai Politik** yang menyatakan:
Pasal 32 UU Partai Politik, menyatakan:
 - (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
 - (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
 3. Bahwa selanjutnya menurut penjelasan **Pasal 32 UU Partai Politik**, terkait dengan jenis-jenis perselisihan partai politik, yaitu:
 1. *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
 2. *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
 3. *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
 4. *Penyalahgunaan kewenangan;*
 5. *Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
 6. ***keberatan terhadap keputusan Partai Politik.***
 4. Bahwa sesuai **Pasal 32 UU Partai Politik** tersebut, jika dilihat materi gugatan Penggugat, maka seharusnya Penggugat menyampaikan keberatan atau peninjauan atas Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025, melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA;
 5. Bahwa jika Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan keberatan yang diajukan terhadap surat Keputusan *aquo*, maka penyelesaiannya dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam **Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik** yang menyatakan:
"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri".
 6. Bahwa sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, jika Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan perselisihan partai politik;

7. Bahwa terkait diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat III, Penggugat tidak menyampaikan keberatan atau Peninjauan melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA, melainkan mengajukan gugatan dalam Perkara ini melalui Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan hal tersebut, gugatan ini belum memenuhi syarat formil untuk dilakukan pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri karena Penggugat belum menyampaikan keberatan atau mengajukan peninjauan melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA;
8. Bahwa lebih lanjut fungsi dan tugas serta kewenangan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA dalam menyelesaikan permasalahan internal diatur dalam **Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah (ART) Partai GERINDRA Tahun 2020**, yang menyatakan:
“Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA”.
9. Bahwa sesuai **Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA** tersebut, maka Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;
10. Bahwa sesuai Pasal 63 ayat (1) ART Partai GERINDRA tersebut, maka Penggugat sebagai anggota/kader Partai GERINDRA yang tunduk kepada AD/ART Partai GERINDRA seharusnya mengajukan keberatan/mengajukan peninjauan atas terbitnya Surat Keputusan *a quo* melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri Luwuk. Bahwa, ternyata Penggugat tidak mengajukan keberatan atau peninjauan terhadap Surat Keputusan *a quo* melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA melainkan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003** yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal Partai Politik yang isinya menyatakan:
 1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.*

2. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.*
 3. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet ontvankelijk verklaard).*
12. Bahwa demikian juga sesuai **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008** yang menyatakan:
1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;*
 2. *Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;*
 3. *Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.*
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik yang pada intinya menyatakan perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dihubungkan dengan kedua Surat Edaran tersebut memuat norma dan panduan serta pedoman bagi Pengadilan dalam perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkan adalah merupakan urusan internal partai karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke peradilan umum sehingga Majelis Hakim wajib berhati-hati dalam menyelesaikannya agar tidak menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu DPR/DPRD;
14. Bahwa ternyata Penggugat belum atau tidak mengajukan keberatan atas Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-

GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025 melalui Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dipandang belum memenuhi syarat formal gugatan dan oleh karenanya harus dinyatakan Gugatan Penggugat *Premature*;

IV. Gugatan Penggugat Dikualifikasikan sebagai Gugatan Yang Kurang Pihak

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA sebagai pihak dalam perkara ini. Dimana Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025 diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan pada Putusan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA 11 November 2025 yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat III untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA. Oleh karena itu kedudukan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA sebagai pihak dalam perkara ini sangat penting sebagaimana dalil Penggugat dalam Posita angka 4 halaman 3;
2. Bahwa dengan **tidak ditariknya Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA sebagai Pihak dalam Perkara ini**, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat II membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terbukti kebenarannya dalam persidangan dan diakui secara tegas oleh Tergugat II dan mohon dalil-dalil dan uraian yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap kembali termuat secara utuh dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam posita angka 1 hingga angka 3 dalam gugatan, Penggugat secara tegas mengakui bahwa Penggugat adalah anggota Partai GERINDRA yang pada Pemilu 2024 berkontestasi sebagai calon Legislatif DPRD Kabupaten Banggai untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) 4. Sebagai anggota ataupun kader Partai GERINDRA, seharusnya Penggugat paham betul tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA, dan dengan sepenuh hati melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai Anggota Partai GERINDRA

sebagaimana diatur dalam **Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA**, yang berbunyi:

Pasal 16 Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban untuk:

- 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) **Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA.**
- 3) Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan Partai GERINDRA yang berlaku.
- 4) Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GERINDRA.

Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Partai GERINDRA berkewajiban:

- 1) **Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.**
- 2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai.
- 3) Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai.
- 4) **Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai.**
- 5) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program
- 6) Membayar iuran Anggota.

3. Bahwa segala hak dan kewajiban sebagai anggota/kader Partai GERINDRA yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA tersebut menjadi pedoman atau panduan dalam setiap langkah anggota/kader Partai GERINDRA. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau kader Partai GERINDRA tentunya akan mendapatkan sanksi yang dapat diterapkan oleh Partai GERINDRA terhadap seluruh kader yang melanggar hak dan kewajiban sebagai seorang anggota/kader Partai GERINDRA;
4. Bahwa, setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka gugatan ini pada pokoknya menyangkut, tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang diklaim oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-

0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Spto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;

Surat Keputusan *a quo* diklaim oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025, tanggal 21 November 2025;

5. Bahwa Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Spto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025 telah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA. Tindakan Tergugat III, melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA telah sesuai dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA;

Berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar Partai Gerindra, Tergugat III adalah merupakan Dewan Pelaksana tertinggi Partai GERINDRA, yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA.

Pasal 20 ayat (2) huruf o Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, menyatakan:

Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang;

- o. memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan.*

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf o Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA dan mengacu pada putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, maka Tergugat III memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai GERINDRA kepada Penggugat.

6. Bahwa Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Spto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025, yang menjadi objek dalam perkara ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat III berdasarkan rekomendasi Putusan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA, yang telah memutuskan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai

GERINDRA dilakukan dengan melawan hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sehingga adil dan patut untuk ditolak.

7. Bahwa Surat dari DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : SH/10-015/B/DPD-GERINDRA/2025, perihal permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Banggai a.n Hari Sapto Adji (Kader Gerindra anggota DPRD Kab. Banggai), tanggal 22 Oktober 2025, yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Ketua Umum DPP Partai GERINDRA (Tergugat III), yang kemudian disampaikan kepada Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA untuk diperiksa pengaduan dari Tergugat II dikarenakan telah merusak nama baik partai, dimana perbuatan Penggugat menjadi bahan opini yang berkembang di Kabupaten Banggai yaitu terkait hubungan terlarang dengan seorang staf sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Golkar. Dan surat Tergugat II didasarkan pada adanya surat permohonan pemberian sanksi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana dalam Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Banggai Nomor 10-17/DPC-GERINDRA/BGI/2025, tanggal 16 Oktober 2025.

Tergugat II selaku penanggung jawab Partai GERINDRA di Provinsi Sulawesi Tengah, memandang perilaku atau tindakan dan perbuatan Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai GERINDRA yang telah merusak nama baik partai, dimana perbuatan Penggugat menjadi bahan opini yang berkembang di Kabupaten Banggai yaitu terkait hubungan terlarang dengan seorang staf sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Golkar. Sehingga telah berdampak buruk terhadap citra dan nama baik Partai GERINDRA khususnya di Kabupaten Banggai, oleh karenanya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, Tergugat II telah mengajukan permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Banggai Atas Nama Hari Sapto Adji (Kader Gerindra anggota DPRD Kab. Banggai) yang disampaikan kepada Tergugat III.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka surat pengaduan Tergugat II yang meneruskan surat dari Tergugat I adalah telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dilakukan dengan melawan hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sehingga adil dan patut untuk ditolak;
9. Bahwa terkait surat dari DPC Partai GERINDRA Kabupaten Banggai Nomor 10-17/DPC-GERINDRA/BGI/2025, Perihal Permohonan Pemberian Sanksi, tanggal

16 Oktober 2025 yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II terkait dengan pemberitaan di media massa dan media online atas tindakan atau perilaku dan perbuatan Penggugat yang telah mencoreng marwah partai berupa hubungan terlarang Penggugat dengan salah seorang staf sekretariat DPRD Kab. Banggai dari Partai Golkar;

Tergugat I selaku penanggung jawab Partai GERINDRA di Kabupaten Banggai, memandang perilaku atau tindakan dan perbuatan Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai GERINDRA yang telah merusak nama baik partai, dimana perbuatan Penggugat menjadi bahan opini yang berkembang di Kabupaten Banggai yaitu terkait hubungan terlarang dengan seorang staf sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Golkar. Sehingga telah berdampak buruk terhadap citra dan nama baik Partai GERINDRA khususnya di Kabupaten Banggai, oleh karenanya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, Tergugat I telah mengajukan permohonan Pemberian Sanksi terhadap Hari Sapto Adji, S.H., M.H. selaku Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai GERINDRA yang disampaikan kepada Tergugat II.

10. Bahwa berdasarkan b uraian tersebut, maka surat yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dilakukan dengan melawan hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sehingga adil dan patut untuk ditolak;
11. Bahwa dengan demikian, fungsi pengawasan yang terjadi mulai dari tingkat DPC hingga DPP telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA untuk mengontrol tindakan dari anggota Partai GERINDRA yang mempengaruhi maupun merusak marwah dan nama baik partai dengan mengambil sikap untuk memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai GERINDRA;
12. Bahwa selain itu Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai GERINDRA telah melanggar ketentuan AD/ART Partai dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar, sehingga adil dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena secara hukum pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai GERINDRA

telah dilakukan oleh Para Tergugat sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam UU Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA, dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA sebagai Mahkamah Partai yang diatur dalam UU Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA terhadap usulan Pergantian Antarwaktu yang disampaikan oleh Tergugat II terkait dengan pemberitaan di media massa dan media online atas tindakan atau perilaku dan perbuatan Penggugat yang telah mencoreng marwah partai berupa hubungan terlarang Penggugat dengan salah seorang staf sekretariat DPRD Kab. Banggai dari Partai Golkar. Sehingga telah berdampak buruk terhadap citra dan nama baik Partai GERINDRA khususnya di Kabupaten Banggai;

Bahwa oleh karena itu pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA secara hukum telah sesuai dengan UU Partai Politik dan AD/ART Partai GERINDRA;

13. Bahwa Mekanisme dan prosedur pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai GERINDRA dilaksanakan oleh Tergugat III sebagai tindak lanjut dari rekomendasi dalam Putusan Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA yang telah memeriksa berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti, yang kemudian Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA telah menarik kesimpulannya yang menyatakan Penggugat telah terbukti melanggar AD/ART Partai GERINDRA, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa masifnya pemberitaan di media online terkait hubungan terlarang sebagai kader Partai GERINDRA/Anggota DPRD Kabupaten Banggai atas nama Sdr. Hari Spto Adji, S.H., M.H. (Penggugat), dengan salah seorang staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai, yang dinilai telah mencoreng Marwah Partai GERINDRA. Kejadian yang memalukan tersebut bermula dari Postingan akun Acan (<https://www.facebook.com/mts.memes.16>) yang diunggah pada tanggal 8 Oktober 2025 hingga tanggal 12 Oktober 2025, terdapat ada foto Penggugat dengan seorang wanita lain, sehingga menjadi viral dikalangan warga Banggai dan kemudian dimuat di berita media online, yaitu diantaranya :

- Portal berita di <https://defenisi.com/daerah/gmni-soroti-dugaan-pelanggaran-etika-anggota-dprd-banggai-krisis-moral-dan-degradasi-integritas/>, tanggal 10 Oktober 2025;
 - Portal berita di <https://mataharian.com/uncategorized/gmni-soroti-dugaan-pelanggaran-etika-anggota-dprd-banggai-krisis-moral-dan-degradasi-integritas/>, tanggal 10 Oktober 2025;
 - Portal berita di <https://defenisi.com/daerah/partai-gerindra-banggai-diguncang-isu-tak-sedap-aleg-terlibat-skandal-didesak-copot/>, tanggal 16 Oktober 2025;
 - Portal berita di <https://www.kabarsulteng.id/2025/10/16/tanggapan-sulianti-murad-soal-dugaan-kasus-etik-anggota-dprd-banggai/>, tanggal 16 Oktober 2025.
- b. Bahwa isu yang tersebar luas di Kab. Banggai telah mencoreng marwah dan nama baik Partai GERINDRA akibat ulah dari Penggugat sebagai Kader dan juga anggota DPRD Partai GERINDRA atas tindakan dan perbuatan yang tidak pantas dimuka umum dengan wanita lain yang bukan istri sah Penggugat. Bahkan Penggugat tidak ada satupun melakukan klarifikasi baik melalui media online maupun Konferensi pers langsung untuk meredam isu dan menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar;
- c. Bahwa atas kejadian yang memalukan dengan tercorengnya nama baik partai, Tergugat I membuat laporan dengan mengajukan Surat Permohonan Pemberian Sanksi kepada Penggugat dengan Surat Nomor 10-17/DPC-GERINDRA/BGI/2025, tanggal 16 Oktober 2025 beserta bukti-bukti terlampir, yang diajukan kepada Tergugat II, yang pada pokoknya berisikan pemberitaan di media online terkait hubungan terlarang antara Penggugat dengan seorang wanita yang bekerja sebagai staf sekretariat DPRD, sehingga telah mencoreng marwah partai;
- d. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengajukan surat kepada Tergugat II adalah dapat dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf o dan ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Partai GERINDRA, yang menyatakan:
- Pasal 25 ayat (2) huruf o:*
- Dewan Pimpinan Cabang memiliki wewenang:*
- o. Mengajukan usulan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah ke Dewan Pimpinan Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- Pasal 25 ayat (3) huruf a:*
- Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban:*

- a. *Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.*
- e. Bahwa dengan adanya laporan dari Tergugat I, maka Tergugat II meneruskan surat Tergugat I tersebut kepada Tergugat III dengan mengajukan surat Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD a.n Hari Sapto Adji (Kader Gerindra anggota DPRD Kab. Banggai) Nomor SH/10-015/B/DPD-GERINDRA/2025, tanggal 22 Oktober 2025 beserta dengan bukti-bukti;
- f. Bahwa tindakan Tergugat II yang meneruskan surat dari Tergugat I dengan mengajukan surat Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat kepada Tergugat III adalah dapat dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 24 ayat (2) huruf o dan ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Partai GERINDRA**, yang menyatakan:
- Pasal 24 ayat (2) huruf o :***
- Dewan Pimpinan Daerah memiliki wewenang:*
- o. Mengajukan usulan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan dari Dewan Pimpinan Cabang dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- Pasal 24 ayat (3) huruf a :***
- Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:*
- a. *Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.*
- g. Bahwa atas kedua surat dari Tergugat I dan Tergugat II di atas, Tergugat III menindaklanjutinya sesuai dengan AD/ART Partai GERINDRA dan peraturan perundang-undangan yaitu melalui proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, apakah pengaduan atau laporan Tergugat I dan Tergugat II terkait tindakan Penggugat terbukti mencoreng nama baik dan kehormatan partai. Oleh karenanya, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memanggil Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat beserta dengan membawa saksi-saksi maupun bukti-bukti terkait untuk diperiksa sebagaimana Surat panggilan Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor : 10-049/A/MK-GERINDRA/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Surat Panggilan Pemeriksaan dan Surat panggilan Sidang Majelis Kehormatan Partai

GERINDRA Nomor : 11-055/ AMK-GERINDRA/2025 tanggal 6 November 2025 perihal Surat Panggilan Pemeriksaan ke 2;

h. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA terhadap keterangan Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat serta bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) *Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan, diketahui telah terjadi pemberitaan secara luas di media online serta penyebaran foto-foto Teradu bersama seorang perempuan bernama Andhani Utami yang diketahui merupakan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai untuk Fraksi Partai Golkar, yang kemudian menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Kabupaten Banggai;*
- 2) *Bahwa kejadian yang viral dalam pemberitaan tersebut tidak hanya menjadi perbincangan di masyarakat namun juga menimbulkan reaksi berupa demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat serta pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banggai, sehingga secara nyata telah berdampak terhadap nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA;*
- 3) *Bahwa dari keterangan Pengadu dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Teradu beberapa kali terlihat bersama dengan Andhini Utami di tempat umum serta pernah membawa yang bersangkutan dalam kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah, yang secara etika dan kepatutan dinilai tidak lazim karena yang bersangkutan juga diketahui bukan merupakan staf DPRD Kabupaten Banggai untuk Fraksi Partai GERINDRA;*
- 4) *Bahwa Teradu sendiri dalam persidangan mengakui mengenal secara pribadi Andhini Utami serta mengakui pada tanggal 6 Oktober 2025 Teradu pernah mengajukan biaya perjalanan dinas kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai untuk memberangkatkan Andhini Utami ikut dalam perjalanan dinas bersama dengan dirinya ke Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2025 sampai dengan 11 Oktober 2025, padahal Teradu sendiri dalam pengakuannya sebelumnya telah mengetahui isu perselingkuhannya dengan Andhini Utami di Media Sosial sejak September 2025;*
- 5) *Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya hubungan khusus sebagaimana yang diduga, Majelis menilai bahwa sikap dan perilaku Teradu sebagai kader Partai GERINDRA sekaligus sebagai pejabat publik yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai seharusnya menjaga etika, kepatutan, serta kehormatan diri dan juga Partai GERINDRA;*

- 6) *Bahwa tindakan Teradu yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, menjadi pemberitaan luas di media massa, serta menimbulkan reaksi publik berupa demonstrasi, menunjukkan bahwa perbuatan Teradu telah berdampak negatif terhadap nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA;*
- 7) *Bahwa selain itu, terkait pemberitaan secara luas di media online serta penyebaran foto-foto Teradu bersama seorang perempuan bernama Andhani Utami yang sudah viral ditengah masyarakat Kabupaten Banggai, ternyata Teradu juga tidak melakukan tindakan pencegahan atau klarifikasi kepada media massa bahwa isu yang berkembang tersebut adalah tidak benar, sehingga nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA tidak tercoreng;*
- 8) *Bahwa mengenai ketidakaktifan Teradu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Fraksi Partai GERINDRA diketahui juga Teradu dalam menjalankan tugasnya tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai sebanyak 7 (tujuh) kali tanpa alasan yang jelas, mulai rentang waktu bulan Maret 2025 hingga bulan Oktober 2025. Sehingga tindakan Teradu tersebut sebagai bentuk indisipliner dan melanggar AD/ART Partai GERINDRA;*
- 9) *Bahwa sebagai kader/anggota Partai GERINDRA, Teradu memiliki kewajiban moral untuk menjaga nama baik Partai GERINDRA serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan kehormatan dan martabat Partai GERINDRA;*
- 10) *Bahwa dengan memperhatikan keseluruhan fakta persidangan, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa tindakan Teradu telah melanggar prinsip disiplin organisasi, etika kader, serta kewajiban menjaga kehormatan Partai GERINDRA sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai GERINDRA;*
- 11) *Bahwa setelah mempertimbangkan seluruh keterangan dari Pengadu, Teradu, dan saksi-saksi, dapat diperoleh keterangan yang pada pokoknya tindakan Teradu sebagai Kader/Anggota Partai Gerindra dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Fraksi Partai Gerindra bukan semata-mata hanya dikarenakan permasalahan isu perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Teradu, melainkan sikap dan perilaku Teradu sebagai telah dengan sengaja mengabaikan prinsip-prinsip dalam AD/ART Partai GERINDRA;*
- 12) *Bahwa oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu dinilai telah berdampak luas terhadap citra Partai GERINDRA di tengah masyarakat*

serta mencederai kehormatan Partai GERINDRA, maka terhadap Teradu patut dijatuhkan sanksi yang tegas.

i. Bahwa berdasarkan analisis di atas, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1) *Bahwa Sdr. Hari Spto Adji, S.H., M.H. sebagai anggota Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Banggai terbukti melakukan tindakan yang fatal yaitu telah melanggar disiplin partai, sumpah kader, serta kewajiban menjaga kehormatan Partai GERINDRA sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai GERINDRA.*

2) *Bahwa sebagai anggota dan atau kader Partai GERINDRA berkewajiban untuk taat dan mematuhi AD/ART Partai GERINDRA.*

3) *Bahwa Sdr. Hari Spto Adji, S.H., M.H. telah melakukan pelanggaran AD/ART Partai GERINDRA yaitu :*

- *Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Partai GERINDRA (Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA);*

- *Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Partai GERINDRA (Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai GERINDRA yang berlaku);*

- *Pasal 67 ayat (5) Anggaran Dasar Partai GERINDRA (mengenai Sumpah Kader “Bahwa saya, tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin Partai serta menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai”).*

- *Pasal 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga).*

- *Pasal 2 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan partai).*

- *Pasal 4 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (Anggota diberhentikan karena: c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai).*

j. Bahwa memperhatikan analisis dan kesimpulan di atas, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah memutuskan sebagaimana dalam Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 11-014/Pts/MKP.GERINDRA/2025, tanggal 11 November 2025, dengan amar sebagai berikut:

- 1) *Menyatakan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H. selaku Kader Partai GERINDRA terbukti telah melanggar AD/ART Partai GERINDRA;*
 - 2) *Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum dan DPP Partai GERINDRA untuk Memberhentikan dan Mencabut Kartu Tanda Keanggotaan Partai GERINDRA Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H.;*
 - 3) *Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum dan DPP Partai GERINDRA untuk dilaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H. anggota Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Banggai.*
- k. Bahwa tindakan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap pengaduan dari Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat merupakan kewenangan yang diberikan dalam AD/ART Partai GERINDRA sehingga tindakan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA adalah sah dan dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Jo. Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA, yang menyatakan:
Pasal 4 ayat (3):
“Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan”.
Pasal 63 ayat (1):
“Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA”.
- l. Bahwa dengan adanya putusan dari Majelis Kehormatan Partai GERINDRA di atas, Tergugat III menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025;
- m. Bahwa tindakan Tergugat III yang menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai GERINDRA dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan **Pasal 20 ayat (2) huruf o dan ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Partai GERINDRA**, yang menyatakan:
Pasal 20 ayat (2) huruf o :
Dewan Pimpinan Pusat memiliki kewenangan :
o. *Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan.*
Pasal 20 ayat (3) huruf a :

Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :

- a. *Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Kebijakan Dewan Pembina atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan ketentuan partai lainnya.*
- n. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Para Tergugat telah sesuai dengan AD/ART Partai GERINDRA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan Partai GERINDRA adalah Perbuatan Melawan Hukum secara tegas terbantahkan. Oleh karenanya, dalil Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
14. Bahwa Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat III telah mempertimbangkan segala hal menyangkut kepentingan dan nama baik Partai GERINDRA di Kabupaten Banggai, dimana Penggugat selain sebagai anggota Partai GERINDRA juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai telah mencoreng nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA dikalangan warga Kabupaten Banggai tanpa adanya klarifikasi atau penjelasan Penggugat kepada warga Kabupaten Banggai terkait perilaku Penggugat yang tertangkap oleh warga Kabupaten Banggai sedang berjalan atau berduaan dengan wanita lain yang bukan istri sahnya;
15. Bahwa selain tercoreng nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA di atas, Penggugat juga melakukan tindakan indisipliner yaitu tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai sebanyak 7 (tujuh) kali tanpa ada alasan yang jelas, mulai rentang waktu bulan Maret 2025 hingga bulan Oktober 2025. Oleh karenanya, secara hukum tindakan Penggugat telah dengan sengaja mengabaikan aturan dalam AD/ART Partai GERINDRA yang mengakibatkan kerugian bagi Partai GERINDRA dengan tercorengnya nama baik dan kehormatan Partai GERINDRA dan tindakan indisipliner Penggugat. Selain itu, Penggugat yang saat ini masih menduduki sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Fraksi Partai GERINDRA, tentunya akan mempengaruhi dan tidak sejalan dengan kebijakan Partai GERINDRA. Dengan demikian, tindakan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang memeriksa dan memutus telah menyatakan Penggugat terbukti melanggar AD/ART Partai GERINDRA dan memberikan rekomendasi kepada Tergugat III untuk Memberhentikan dan Mencabut Kartu Tanda Keanggotaan Partai GERINDRA Penggugat serta untuk dilaksanakan

pergantian antar waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Banggai;

16. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut, maka tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya karena secara hukum Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H., tanggal 21 November 2025, telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil dan dasar-dasar hukum tersebut dengan semua bantahan, dan keterangan serta Penjelasan yang Tergugat II sampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Pihak Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Turut Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa karena Tergugat III mengeluarkan surat Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 berkedudukan di Jalan Harsono RM No.54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta, maka sesuai **asas actor sequitur forum rei dan praktik hukum** Gugatan Penggugat seharusnya dilakukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan di Pengadilan Negeri Luwuk, hal ini pernah terjadi pada kasus Fahri Hamzah melawan Partai Keadilan Sejahtera dalam Perkara Nomor : 214/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL, dimana Fahri Hamzah yang saat itu menjadi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan DPP PKS Nomor : 463/SKEP/DPP-PKS/1437.

Dasar Hukum :

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 118.
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Pasal 142

Bahwa selain itu, Gugatan *a quo* pada dasarnya adalah permasalahan menyangkut perselisihan tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam perkara ini sebenarnya Turut Tergugat III sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banggai bukanlah pihak yang berperkara karena Turut Tergugat III bukanlah pihak yang melakukan pemecatan terhadap Penggugat.

Dasar Hukum yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
- 3) Susunah Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada kementerian.
- 4) Penyelesaian, Perselisihan internal partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Karena dalam Posita Penggugat pada (vide poin 15 gugatan) mengakui bahwa Penggugat masih dalam proses keberatan terhadap Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat III maka dengan demikian, seharusnya perkara ini diselesaikan

terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai, bukan langsung ke Pengadilan Negeri Luwuk.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini.

2. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Turut Tergugat III belum melakukan proses Pergantian Antar Waktu Penggugat di DPRD Kabupaten Banggai, sehingga Turut Tergugat III merasa gugatan Penggugat yang membawa serta Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* ini adalah prematur, karena:

- Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 105 ayat (2) menyatakan bahwa “Peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- Turut Tergugat III saat ini telah menerima surat permohonan PAW dari Tergugat I Nomor 02-02/DPC-GERINDRA/BGI/2026 dan telah menyurati KPU Banggai yang tertuang dalam surat nomor 200.1.5.9/119/DPRD tertanggal 10 maret 2026, namun demikian Turut Tergugat III tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan Tergugat I karena terkendala Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 405 ayat (2) huruf H dalam penjelasannya menyatakan bahwa “Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- Penggugat masih memiliki upaya hukum internal melalui mekanisme keberatan di Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Gerindra.
- Penggugat sendiri telah mengakui dalam posita bahwa upaya keberatan atas surat keputusan pemberhentian sedang berjalan melalui kuasa hukumnya (vide poin 15 gugatan).

Bahwa gugatan Penggugat diajukan sebelum proses internal partai selesai, karena Penggugat masih memiliki hak keberatan melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Gerindra. Oleh karenanya, gugatan ini bersifat prematur dan tidak layak diperiksa.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disebutkan oleh Turut Tergugat III, dalam eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pada perkara ini;

2. Bahwa Turut Tergugat III, Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang di ajukan Penggugat, kecuali di akui oleh Turut Tergugat III;
3. Bahwa Posita 1–3 (status Penggugat sebagai anggota DPRD dan Partai Gerindra), terkait hal tersebut Turut Tergugat III tidak membantah fakta bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) periode 2025–2029. Namun, hal tersebut tidak relevan dengan kedudukan Turut Tergugat III, karena DPRD tidak berwenang menentukan status keanggotaan partai politik Penggugat, melainkan hanya menjalankan prosedur administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Posita 4–5 (pemeriksaan Mahkamah Partai dan perkara cerai)
Turut Tergugat III membantah keterkaitan dengan perkara pribadi Penggugat di Pengadilan Agama. DPRD tidak memiliki hubungan hukum dengan proses perceraian maupun pemeriksaan Mahkamah Partai. Oleh karena itu, dalil ini tidak dapat dibebankan kepada Turut Tergugat III.
5. Bahwa Posita 6–10 (SK DPP Gerindra tentang pemberhentian dan dasar perselingkuhan)
Turut Tergugat III menolak seluruh dalil yang mengaitkan dirinya dengan SK DPP Partai Gerindra Nomor 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025. Selain itu Dalam hal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD juga harus melalui serangkaian proses di antaranya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2025 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal berdasarkan informasi terdapat anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mengajukan upaya hukum, KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPR,DPD,DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud”
Selain itu dasar hukum lainnya yang menyangkut perkara *a quo* ini adalah:
 - Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
 - Pasal 406 dan Pasal 410 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014.Dengan demikian, Turut Tergugat III tidak pernah mengeluarkan SK pemberhentian, SK pemberhentian tersebut adalah produk internal Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh DPP Partai Gerindra bukan oleh DPRD Kabupaten Banggai dan tidak berwenang menilai dugaan perselingkuhan.
6. Bahwa Posita 11–14 (perbuatan melawan hukum oleh DPP, DPC, DPD Gerindra)

Turut Tergugat III membantah bahwa dirinya melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil mengenai pelanggaran AD/ART Partai Gerindra adalah internal partai politik, bukan ranah DPRD. Turut Tergugat III hanya melaksanakan tugas administratif sesuai ketentuan Undang-undang MD3 Nomor 17 tahun 2014 dan PP Nomor 12 tahun 2018.

7. Bahwa Posita 15–16 (Dalil keberatan dan permohonan pembatalan SK)

Turut Tergugat III dalam perkara ini tidak mencampuri permasalahan internal Partai Penggugat dan benar Penggugat memiliki hak keberatan, namun mekanisme keberatan harus ditempuh melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu sehingga Gugatan ke Pengadilan Negeri adalah prematur dan tidak sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

8. Bahwa Posita 17–19. Dalil permohonan penundaan PAW dan tunduk pada putusan, Tergugat III menegaskan bahwa proses PAW adalah serangkaian proses mulai dari kewenangan KPU berdasarkan rekomendasi partai sesuai PKPU Nomor 3 tahun 2025. Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Turut Tergugat III (Ketua DPRD Banggai) dapat tunduk dan patuh pada putusan pengadilan, sepanjang sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan point-point seluruh penjelasan serta alasan-alasan diatas maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat prematur dan oleh karenanya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvakerlijkeverklaard*);
2. Menyatakan Turut Tergugat III bukanlah subjek yang harus di Gugat dalam Perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat prematur dan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Turut Tergugat III (Ketua DPRD Banggai) dapat tunduk dan patuh pada putusan pengadilan sepanjang sesuai hukum yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas oleh Turut Tergugat IV dengan alasan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan perselisihan yang bersumber dari permasalahan internal Partai Politik, dalam hal ini adalah perselisihan internal Partai Gerindra.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 32 Ayat (1) dan (2) tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

“(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”

Bahwa dengan demikian, jelas dan nyata kewenangan untuk penyelesaian perselisihan internal Partai bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk melainkan kewenangan Mahkamah Partai.

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Luwuk Tidak berwenang mengadili perselisihan internal Partai. Dengan demikian, gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Bahwa gugatan Penggugat diajukan sebelum terpenuhinya prosedur hukum yang seharusnya ditempuh, yaitu penyelesaian melalui mekanisme internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.

Bahwa tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tanpa melalui mekanisme tersebut menjadikan gugatan belum memenuhi syarat formil untuk diperiksa oleh pengadilan.

Oleh karena itu, gugatan Penggugat bersifat prematur (*Exceptio Dilatoria*) dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan *Error In Persona* (salah alamat).

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi:

“(1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya mengirimkan surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu.

(3) Surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.”

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, kewenangan KPU dalam proses PAW dilaksanakan sesuai dengan tingkatannya yaitu:

- a. KPU RI berwenang memproses PAW Anggota DPR dan DPD.
- b. KPU Provinsi berwenang memproses PAW Anggota DPRD Provinsi.
- c. KPU Kabupaten/Kota berwenang memproses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa objek perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banggai.

Dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara ini adalah gugatan salah orang (*error in persona*).

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan tertanggal 10 Februari 2026 tidak menjelaskan secara rinci kapan, dimana, dan bagaimana perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Turut Tergugat IV.

Bahwa dengan tidak jelasnya uraian tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur, dan tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana prinsip hukum acara perdata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa tidak ada satupun dalil tentang perbuatan melawan hukum Turut Tergugat IV sehingga gugatan penggugat tidak beralasan hukum, maka dengan ini sudah seharusnya perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar segala sesuatu yang telah dimasukkan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalil penggugat poin 1 sampai dengan poin 19 tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat IV karena tidak ada bukti konkrit adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV sehingga patutlah untuk diabaikan.
3. Bahwa dalam dalil Penggugat poin 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah diberhentikan dari anggota Partai Gerindra sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama Luwuk terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palu sebagaimana termaktub dalam Register Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 2/Pdt.G/2026/PTA.Pal tanggal 03 Februari 2026 hal mana Putusan Pengadilan Tinggi Palu telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 662/Pdt.G/2025/PA.Lwk tanggal 16 Desember 2025.
4. Terhadap dalil tersebut Turut Tergugat IV menyatakan dengan tegas tidak terdapat bukti konkrit adanya peranan Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* sehingga dalil Penggugat tidak benar dan hanya merupakan dalil yang diadadakan untuk membangun opini publik.
5. Bahwa perlu ditegaskan mengenai **kewenangan KPU Provinsi dalam proses Penggantian Antarwaktu (PAW)**.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, proses PAW dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

“(1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya mengirimkan surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu.

(3) Surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, kewenangan KPU dalam proses PAW dilaksanakan sesuai dengan tingkatannya yaitu:
 - a. KPU RI berwenang memproses PAW Anggota DPR dan DPD.
 - b. KPU Provinsi berwenang memproses PAW Anggota DPRD Provinsi.
 - c. KPU Kabupaten/Kota berwenang memproses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
7. Bahwa dalam perkara *a quo*, objek yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah PAW Anggota DPRD Kabupaten Banggai, sehingga secara hukum bukan merupakan kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Bahwa kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada KPU Kabupaten Banggai, sepanjang telah menerima surat permintaan nama calon PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai.
9. Dengan demikian, Turut Tergugat IV tidak memiliki kewenangan, keterlibatan maupun peran administratif dalam proses PAW yang menjadi objek sengketa.
10. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum tidak memiliki dasar hukum dan patut ditolak seluruhnya.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat IV kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

III. REKONVENSİ

Bahwa Penggugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat IV) menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian jawaban Penggugat Rekonvensi di atas.

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang menarik Penggugat Rekonvensi sebagai Turut Tergugat IV menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat Rekonvensi sebagaimana berikut:

1. Kerugian Materiil

Bahwa akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, prematur, dan salah alamat (*error in persona*). Penggugat Rekonvensi telah dipaksa mengeluarkan biaya operasional negara yang tidak perlu untuk menghadiri serangkaian proses persidangan di Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II yang menimbulkan kerugian materiil.

Adapun proses persidangan yang harus dihadiri adalah:

- 1) Pembacaan Gugatan;
- 2) Mediasi – 3 (tiga) kali pertemuan;
- 3) Jawaban Turut Tergugat;
- 4) Tanggapan atas Jawaban Turut Tergugat;
- 5) Pembuktian;
- 6) Pembacaan Kesimpulan; dan
- 7) Pembacaan Putusan.

Bahwa dalam setiap persidangan dihadiri oleh 2 (dua) orang perwakilan dari Turut Tergugat IV dengan estimasi waktu untuk menghadiri setiap persidangan adalah 3 (tiga) hari (PP). Berdasarkan lampiran Telaahan Perjalanan Dinas KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026, rincian kerugian materiil persatu kali menghadiri tahapan proses persidangan adalah sebagai berikut:

- Uang Harian/Saku (2 orang x 3 hari): Rp. 2.220.000
- Transportasi (PP): Rp. 2.600.000
- Uang Representatif (1 orang x 3 hari): Rp. 450.000
- Penginapan (2 orang x 2 malam): Rp. 2.600.000
- Total Kerugian Materiil Rp. 7.870.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Sehingga total keseluruhan kerugian materiil akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum, prematur, dan salah alamat (*error in persona*) adalah **Rp. 70.830.000** (Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah);

2. Kerugian Immateriil

Selain kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi juga mengalami Kerugian Immateriil berupa:

a. Pencemaran Nama Baik

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mencantumkan Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalam sengketa internal partai politik, telah mencemarkan nama baik, kehormatan dan wibawa lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal ini menimbulkan persepsi negatif publik seolah-olah Penggugat Rekonvensi tidak profesional dalam menjalankan tugas administrasi negara terkait Pergantian Antarwaktu (PAW).

b. Menguras Waktu dan Tenaga

Bahwa proses persidangan yang berlangsung berulang kali telah menguras waktu, tenaga, pikiran serta mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa atas kerugian immateriil tersebut Tergugat Rekonvensi wajib membayar biaya sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kepada Turut Tergugat IV.

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* Penggugat Konvensi dalam gugatannya yang menyatakan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan gugatan tanpa alasan dan bukti hukum yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan petitum Penggugat Konvensi yang tidak menyebutkan sama sekali terdapat kewajiban Turut Tergugat IV terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi. Sebagaimana bunyi petitum Tergugat Rekonvensi poin 2 sebagai berikut “Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum”.

Fakta tersebut sangat jelas menunjukkan dalil Penggugat Konvensi mengada-ada tanpa alasan hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Turut Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan hukum (Melawan Hukum) yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya, mengganti kerugian materiil dan immateriil. Dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi wajib mengganti kerugian materiil sebesar **Rp. 70.830.000** (Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar **Rp. 100.000.000** (Seratus Juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Turut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT IV untuk seluruhnya.

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Materiil sebesar Rp. 70.830.000 (Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) serta memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Penggugat (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat V memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. **Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*):** Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat V adalah prematur. Hal ini dikarenakan mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten merupakan proses berjenjang yang melibatkan Partai Politik, Pimpinan DPRD, KPU Kabupaten, dan Kepala Daerah. Hingga gugatan ini diajukan, belum ada objek sengketa atau tindakan administratif dari Turut Tergugat V yang merugikan Penggugat.
2. **Salah Sasaran (*Error in persona*):** Bahwa karena proses PAW belum sampai pada tahap administrasi di KPU Kabupaten Banggai (belum terdapat surat penyampaian nama anggota DPRD kabupaten yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai), maka penarikan KPU Kabupaten Banggai sebagai Turut Tergugat V dalam perkara ini dinilai tidak relevan secara hukum formil.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, prosedur PAW dimulai ketika Pimpinan DPRD menyampaikan surat permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada KPU

Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima surat dari Pimpinan DPRD, atau dengan kata lain KPU Kabupten Banggai bertugas memeriksa pemenuhan syarat calon PAW **hanya setelah** menerima surat permohonan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai. **(Bukti TT.V-1)**

2. Bahwa faktanya, hingga jawaban ini disampaikan Turut Tergugat V (KPU Kabupaten Banggai) **belum menerima penyampaian nama anggota DPRD kabupaten yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai** secara resmi dari Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai terkait permintaan nama calon PAW Penggugat (Hari Sapto Adji).
3. Berdasarkan Pasal 5 PKPU Nomor 3 Tahun 2025, Turut Tergugat V (KPU Kabupaten Banggai) baru memiliki kewajiban hukum untuk memeriksa dokumen hasil pemilu dan memverifikasi calon PAW **setelah menerima surat resmi tentang penyampaian nama anggota DPRD kabupaten yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai**.
4. Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2025, secara umum mekanisme PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari:
 - a. Surat dari Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. **Surat Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota** untuk meminta nama calon PAW.
 - c. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Calon PAW dan menyampaikan jawaban dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat diterima.
5. **Prinsip Pasif KPU**, Bahwa Turut Tergugat V dalam hal ini bersifat pasif dan hanya menjalankan mandat sesuai regulasi jika syarat-syarat administrasi dari lembaga terkait (DPRD Kabupaten) telah terpenuhi. Oleh sebab itu, tanpa adanya surat penyampaian nama anggota DPRD kabupaten yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai, Turut Tergugat V secara hukum dilarang dan tidak memiliki dasar untuk melakukan tindakan administratif apapun terkait proses PAW Penggugat. Hal ini untuk menjaga integritas dan kepastian hukum dalam proses pergantian antarwaktu.
6. Bahwa terkait dengan perkara *a quo* sampai dengan saat ini Tergugat V, dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai menerima beberapa surat dan surat tembusan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 3 Februari 2026 KPU Kabupaten Banggai menerima surat tembusan dari DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 11-0230/A/DPP-GERINDRA/2025 Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banggai Atas nama Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H. tertanggal 24 November 2025. **(Bukti TT.V-2)**
- 2) Tanggal 5 Februari 2026 KPU Kabupaten Banggai menerima surat tembusan dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Banggai nomor 02-02/DPC-GERINDRA/BGI/2026 tertanggal 4 Februari 2026 Perihal Usulan Pemberhentian dan Penangkatan Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Banggai. **(Bukti TT.V-3)**
- 3) Tanggal 11 Februari 2026 KPU Kabupaten Banggai menerima Surat dari “Advokate & Legal Consultan” Andi Taufik, S.H & Rekan Nomor 10/ADV.AT/II/2026 Perihal Permohonan Penundaan Pergantian Antar Waktu atas nama Hari Sapto Adji, S.H.,M.H. tertanggal 11 Februari 2026 **(Bukti TT.V-4)**, disertai lampiran dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat kuasa Hukum ANDI TAUFIK, S.H.,M.H.,&REKAN Nomor 56/SK/KH-AT/11/2026 Hari Sapto Adji, S.H.,M.H.,CPHCM.,CHCBP yang diterima pada tanggal 11 Februari 2026;
 - b) Surat dari Kuasa Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tebusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Perihal Gugatan Perlawanan Hukum tertanggal 10 Februari 2026;
 - c) Bukti Penyerahan Dokumen Asli SK DPP Nomor 11-0099/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Hari Sapto Adji, S.H.,M.H. Tanggal 21 November 2025 yang diterima Sdr. Hari Sapto Adji, S.H.,M.H. pada tanggal 03 Februari 2026.
- 4) Tanggal 13 Februari 2026 KPU Kabupaten Banggai menerima surat tembusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Nomor 800.1.10.2/069/DPRD Perihal Permohonan Penundaan Penggantian Antar Waktu Atas nama Hari Sapto Adji, S.H., M.H tertanggal 11 Februari 2026 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai. **(Bukti TT.V-5)**
- 5) Tanggal 24 Februari 2026 KPU Kabupaten Banggai menerima surat tembusan dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Banggai nomor 02-06/DPC-GERINDRA/BGI/2026 Perihal Surat Keberatan. **(Bukti TT.V-6)**
7. Bahwa karena belum adanya surat permintaan nama calon PAW dari Pimpinan DPRD, maka sampai dengan saat ini belum ada tindakan administratif apapun

terkait proses PAW Penggugat yang dilakukan Turut Tergugat V. Oleh karena itu, dapat dipastikan Turut Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) maupun kelalaian administratif dalam perkara a quo.

Bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti TT.V-1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bukti TT.V-2, surat tembusan dari DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 11-0230/A/DPP-GERINDRA/2025 Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banggai Atas nama Sdr. Hari Sapto Adji, S.H., M.H. tertanggal 24 November 2025.
3. Bukti TT.V-3, surat tembusan dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Banggai nomor 02-02/DPC-GERINDRA/BGI/2026 tertanggal 4 Februari 2026 Perihal Usulan Pemberhentian dan Penangkatan Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Banggai.
4. Bukti TT.V-4, Surat dari "Advokate & Legal Consultan" Andi Taufik, S.H & Rekan Nomor 10/ADV.AT/II/2026 Perihal Permohonan Penundaan Pergantian Antar Waktu atas nama Hari Sapto Adji, S.H., M.H. tertanggal 11 Februari 2026.
5. Bukti TT.V-5, surat tembusan yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Nomor 800.1.10.2/069/DPRD Perihal Permohonan Penundaan Penggantian Antar Waktu Atas nama Hari Sapto Adji, S.H., M.H tertanggal 11 Februari 2026.
6. Bukti TT.V-6, surat tembusan dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Banggai nomor 02-06/DPC-GERINDRA/BGI/2026 tertanggal 20 Februari 2026 Perihal Surat Keberatan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Turut Tergugat V kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat V untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat setidaknya terhadap Turut Tergugat V, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menyatakan bahwa Turut Tergugat V (KPU Kabupaten Banggai) telah bertindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat V tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 1 April 2026;

Menimbang bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah mengajukan Duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 6 April 2026;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Bukti Surat penyerahan SK Penggugat dari Anggota Partai Gerindra yang diserahkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra pada tanggal 03 Februari 2026, dan SK pemberitahuan yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 622/Pdt.G/2025/PA.Lwk, atas nama Hari Spto Adji, SH., M.H., CPHCM., CHCBP., Bin Ismutoyo melawan Suraida Murad Binti Murad Husain, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 2/Pdt.G/2026/PTA.Pal, atas nama Hari Spto Adji, SH., M.H., CPHCM., CHCBP., Bin Ismutoyo melawan Suraida Murad Binti Murad Husain, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keberatan atas bukti surat, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 170/07/BK-DPRD/II/2026 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan penundaan pergantian antar waktu atas nama Hari Spto Adji, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat balasan atas surat Permohonan penundaan pergantian antar waktu atas nama Hari Spto Adji, yang dikeluarkan pada tanggal 11

Februari 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Penyampaian Informasi Usulan PAW Partai Gerindra, NOmor: 100.1.4/093/DPRD, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat tanda terima surat permohonan penundaan pergantian antar waktu atas nama Hari Sapto Adji, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat tanda terima surat Permohonan penudaan pergantian antar waktu atas nama kepada Bupati Banggai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 170/06/BK-DPRD/II/2026 yang dikeluarka pada tanggal 11 Februari 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Keberatan atas Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya tentang pemberhentian keanggotaan diri saya atas nama Hari Sapto Adji, S.H.,M.H., pada tanggal 04 Februari 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Permohonan Pergantian Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai, pada tanggal 12 Juni 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa kesemua bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diteliti dan dicocokkan dengan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-5, bukti P-11 dan bukti P-13 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa perlihatkan aslinya. Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan telah diberikan materai cukup dan telah dilegalisasi kemudian berkas fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ARIFIN**, di bawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat atas ajakan dari teman saksi di cafe teras;

- Bahwa Pada saat saksi bertemu dengan Penggugat di cafe teras tersebut saksi hanya sebatas bersilaturahmi saja dan mendengarkan cerita Penggugat bahwa Penggugat akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa Setahu saksi partai Gerindra yang mengusulkan Penggugat pada saat pencalonan anggota DPRD tersebut;
- Bahwa Penggugat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Dapil 4 (empat) yang melingkupi Kecamatan Moilong, Kecamatan Toili, Kecamatan Toili Barat, Kecamatan Batui dan Kecamatan Kintom;
- Bahwa pada saat Penggugat sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD tersebut saksi masih sering bertemu dengan Penggugat karena saksi adalah salah satu tim sukses Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi pada saat itu Penggugat berhasil terpilih menjadi anggota DPRD;
- Bahwa Seingat saksi Penggugat berhasil terpilih menjadi anggota DPRD dengan total suara sekitar 2.600 (dua ribu enam ratus) lebih;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat masih aktif sampai sekarang sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi terkait prilaku/perbuatan Penggugat yang merusak citra partai Gerindra;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi terkait perilaku/perbuatan penggugat yang merusak citra partai Gerindra dari teman saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Penggugat terkait pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ataupun mengetahui Ketua DPRD Kabupaten Banggai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat telah mengajukan surat cerai kepada istrinya tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini dan dilakukan pemeriksaan terkait dengan perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD;

- Bahwa Setahu saksi Penggugat mencalonkan diri dan berhasil menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Banggai dengan tahun periode 2024 sampai 2029;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **ANDHANI UTAMI**, di bawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal atau mengetahui Penggugat sejak bulan Juli 2025 pada saat reses Penggugat;
- Bahwa Saksi belum mengenal sama sekali sebelum Penggugat menjadi anggota DPRD;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan klarifikasi tuduhan perselingkuhan antara saksi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari foto-foto yang beredar di media sosial yang memperlihatkan saksi sedang makan bersama Penggugat di cafe Cabin tersebut;
- Bahwa Selain cafe Cabin saksi juga pernah diajak di tempat makan steak yang berada di Surabaya;
- Bahwa Pada saat itu saksi berada di Kota Surabaya karena kebetulan saksi juga kuliah di sana;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto-foto tersebut, namun setelah saksi lihat dengan teliti foto tersebut adalah hasil editan;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat tidak memiliki hubungan spesial dan hanya sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai klarifikasi oleh pihak partai Gerindra terkait tuduhan perselingkuhan antara saksi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk klarifikasi oleh pihak Badan Kehormatan Dewan terkait tuduhan perselingkuhan tersebut dan saksi membantah atas tuduhan perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan surat kepolisian terkait dengan tuduhan perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat namun saksi berada di fraksi yang berbeda yakni partai Golkar;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat memiliki hubungan pekerjaan dan Penggugat sebagai atasan saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat di cafe Cabin tersebut hanya 1 (satu) kali saja pada tahun 2025;

- Bahwa Pertemuan tersebut tidak sengaja dikarenakan awalnya saksi sendiri di cafe Cabin tersebut kemudian Penggugat datang dan akhirnya duduk bersama;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat di Surabaya karena ada acara reuni dan setelah itu dilanjutkan ke Jogja untuk menjalani perjalanan dinas;
- Bahwa Pada saat itu yang mengikuti perjalan dinas yakni semua anggota komisi I dari seluruh fraksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya demo yang ditujukan kepada Penggugat untuk turun dari jabatannya;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai staf di sekretariat DPC partai Golkar tersebut sebagai P3K;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai P3K sudah sejak bulan Oktober tahun 2025 sampai tahun Oktober 2026;
- Saksi berangkat ke kota Jogja untuk melaksanakan kunjungan dinas atau perjalanan dinas;
- Saksi melakukan perjalanan dinas tersebut karena melakukan pekerjaan yang terkait dengan tugas Komisi I DPRD Kabupaten Banggai;
- Saksi melaksanakan kunjungan dinas atau perjalanan dinas tersebut atas dasar Surat Permohonan dari Komisi I DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi melaksanakan kunjungan dinas di kota jogja tersebut selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Yang ikut melaksanakan kunjungan dinas tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa Sebelum kunjungan dinas tersebut saksi jarang bertemu ataupun melihat Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta atau menyuruh Penggugat untuk memberikan uang anggaran dari DPRD tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang anggaran DPRD Kabupaten Banggai trsebut dari Ibu Nova;
- Bahwa Saksi menerima uang anggaran DPRD Kabupaten Banggai tersebut sebanyak Rp.4.000.000, (empat juta rupiah);
- Bahwa Pada saat melaksanakan kunjungan dinas tersebut ada yang menginap di hotel lain tidak semua menginap di hotel yang sama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat menginap dihotel mana pada saat melaksanakan kunjungan dinas tersebut;
- Saksi mengenal Penggugat setelah kegiatan Reses Saudara Panji yang merupakan Anggota DPRD;
- Saksi bertemu dengan Penggugat di cafe Cabin tersebut hanya sekali saja;
- Saksi bertemu dengan Penggugat di cafe Cabin tersebut hanya sebatas bertegur sapa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Saudara Panji tersebut merupakan pimpinan langsung dari partai Golkar;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan klarifikasi mengenai tuduhan perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat telah diberhentikan dari partai Gerindra tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat diberhentikan karena alasan tuduhan perselingkuhan;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Ketua dari DPRD Kabupaten Banggai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawab dari Ketua DPRD Kabupaten Banggai tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan tuduhan perselingkuhan antara saksi dan Penggugat dari Facebook dan saksi mengetahui akun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat permohonan dari partai Gerindra terkait pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sidang PAW untuk Penggugat di DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kesaksian di persidangan gugatan perceraian Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga administrasi bukan untuk mengurus urusan pribadi para anggota DPRD;
- Bahwa Sudah ada surat tuntutan dari majelis kehormatan DPRD Kabupaten Banggai dan hasilnya tidak memenuhi unsur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernah terjadi demo untuk menuntut Penggugat dilakukan PAW sebagai anggota DPRD;
- Bahwa Sepengetahuan saksi demo tersebut ditujukan kepada Penggugat agar Penggugat memberikan klarifikasi;

- Bahwa Saksi bekerja hanya sebagai P3K dan di perbantukan di partai Golkar sebagai staf administrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara gugatan cerai antara Penggugat dan istrinya di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana saat ini hubungan antara Penggugat dan istrinya;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat masih aktif menjadi anggota DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat sudah diberhentikan oleh partai Gerindra;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-1a;
2. Fotokopi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-1b;
3. Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra Tahun 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-2;
4. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.11.02-24, pada tanggal 19 Maret 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-3a;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.AH.11.02 TAHUN 2025, pada tanggal; 19 Maret 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-3b;
6. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 03-0080/Kpts/DPP-GERINDRA/2025, pada tanggal 12 Maret 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-3c;
7. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 08-0050/Kpts/DPP-GERINDRA/2025, pada tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-4;

8. Fotokopi Surat dari DPD Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SH/10-015/B/DPD-GERINDRA/2025, pada tanggal 22 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5a;
9. Fotokopi Surat dari DPC Partai GERINDRA Kabupaten Banggai Nomor: 10-17/DPC-GERINDRA/BGI/2025, pada tanggal 16 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5b;
10. Printout Portal Berita, pada tanggal 10 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5c;
11. Printout Portal Berita, pada tanggal 10 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5d;
12. Printout Portal Berita, pada tanggal 16 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5e;
13. Printout Portal Berita, pada tanggal 16 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5f;
14. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai, pada tanggal 18 Maret 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5g;
15. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai, pada tanggal 14 April 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5h;
16. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai, pada tanggal 15 April 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5i;
17. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai, pada tanggal 09 Mei 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5j;
18. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai, pada tanggal 04 Juni 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5k;
19. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai, pada tanggal 21 Juli 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5l;
20. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai, pada tanggal 13 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-5m;

21. Fotokopi Surat Penunjukan Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 014/Pnk.MKP/X/2025, pada tanggal 28 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-6a;
22. Fotokopi Surat Majelis Kerhormatan Partai GERINDRA Nomor: 10-049/A/MK-GERINDRA/2025, pada tanggal 27 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-6b;
23. Fotokopi Agenda Sidang Majelis Kehormatan, tanggal 30 Oktober 2025, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-6c;
24. Fotokopi Daftar Hadir Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 di Ruang Rapat DPP Partai GERINDRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-6d;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota Partai GERINDRA dari masing-masing Pihak yang diambil Keterangannya oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA pada pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-6e;
26. Printout Dokumentasi Foto Agenda Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-6f;
27. Fotokopi Surat Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor: 11-055/A/MK-GERINDRA/2025, pada tanggal 06 November 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-7a;
28. Fotokopi Agenda Sidang Majelis Kehormatan, pada tanggal 11 November 2025, yang dilakukan di Ruang Rapat DPP Partai GERINDRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-7b;
29. Fotokopi Daftar Hadir Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025 di Ruang Rapat DPP Partai GERINDRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-7c;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota Partai GERINDRA dari masing-masing Pihak yang diambil keterangannya oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA pada pemeriksaan tanggal 11 November 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-7d;
31. Fotokopi Dokumentasi Foto Agenda Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-7e;

32. Fotokopi Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor: 11-014/Pts/MKP.GERINDRA/2025, pada tanggal 11 November 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-8;
33. Fotokopi Surat Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Nomor: 10-057/A/MK-GERINDRA/2025, pada tanggal 12 November 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-9;
34. Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 11-0088/Kpts/DPP-GERINDRA/2025, pada tanggal 21 November 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-10a;
35. Fotokopi Surat DPP Partai GERINDRA Nomor: 11-0230/A/DPP-GERINDRA/2025, pada tanggal 24 November 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-10b;
36. Fotokopi SEMA RI No. 04 Tahun 2003 perihal Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-11a;
37. Fotokopi SEMA RI No. 11 Tahun 2008 perihal Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-11b;
38. Fotokopi SEMA RI No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-11c;
39. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 507 K/Pdt.Sus-Parpol/2024, pada tanggal 24 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I&T,II-12;

Menimbang bahwa kesemua bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diteliti dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I&T.II-1a, bukti T.I&T.II-1b, bukti T.I&T.II-5a, bukti T.I&T.II-5g, bukti T.I&T.II-5h, bukti T.I&T.II-5i, bukti T.I&T.II-5j, bukti T.I&T.II-5k, bukti T.I&T.II-5l, bukti T.I&T.II-5m, bukti T.I&T.II-6a, bukti T.I&T.II-6b, bukti T.I&T.II-6e, bukti T.I&T.II-7a, bukti T.I&T.II-7d, bukti T.I&T.II-7e, bukti T.I&T.II-9, bukti T.I&T.II-11a, bukti T.I&T.II-11b, bukti T.I&T.II-11c, dan bukti T.I&T.II-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat T.I&T.II-5b, bukti T.I&T.II-5c, bukti T.I&T.II-5d, bukti T.I&T.II-15e, bukti T.I&T.II-5f dan bukti T.I&T.II-6f merupakan bukti printout tanpa diperlihatkan aslinya. Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan telah diberikan materai cukup dan telah dilegalisasi kemudian berkas fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MOH SUGIANTO M ADJADAR**, di bawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebelumnya dikarenakan Penggugat adalah dosen di tempat kuliah saksi di Universitas Tompotika;
- Bahwa Saksi juga mengenal istri Penggugat sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Andhani Utami dan dia bekerja sebagai staf di DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi melihat Saksi andhan Utami dengan Penggugat bertemu pada tanggal 28 September 2025, sekitar jam 16.00 WITA dibagian belakang cafe Cabin;
- Bahwa Saksi melihat bahwa Saksi Andhani Utami memang sedang duduk berdampingan dengan Penggugat di sofa cafe Cabin;
- Bahwa pada saat itu Saksi Andhani Utami dengan Pengggugat yang terlebih dahulu keluar dari cafe Cabin tersebut;
- Bahwa seingat saksi Saksi Andhani Utami keluar secara bersama sama dengan Penggugat;
- Bahwa karena pada saat Saksi Andhani Utami keluar dengan Penggugat saksi berada di sana dan saksi juga sempat mengambil foto mereka;
- Bahwa seingat saksi Saksi Andhani Utami dengan Penggugat berboncengan menggunakan 1 (satu) motor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada demo yang dilakukan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota DPRD pada tanggal 21 Oktober 2025;
- Bahwa tuntutan dari aksi demo tersebut yakni untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai karena tindakan perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan demo untuk meminta ke DPC Gerindra untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai karena telah mencemarkan nama baik partai;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yaser Lasaib melihat Penggugat dengan Saksi Andhani Utami do coffe Cabin tersebut dihari yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Saksi Andhani Utami bertemu di tempat sepi seperti hotel atau penginapan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **MOH YASER LASAIB**, di bawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat sebelumnya;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Andhani Utami tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Andhani Utami dengan Penggugat di cafe Cabin sedang berbincang dan kelihatan mesra pada tanggal 31 Agustus 2025;
- Bahwa Keadaan cafe Cabin saat itu sepi dikarenakan pada hari itu ada acara kegiatan final road race;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Saksi Andhani Utami menggunakan 1 (satu) kendaraan yang sama;
- Bahwa setelah tuduhan perselingkuhan tersebut terungkap terjadi demo untuk Penggugat agar turun dari jabatannya sebagai anggota DPRD;
- Bahwa karena setahu saksi perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat sudah merugikan dan membuat nama anggota DPRD menjadi rusak;
- Bahwa menurut saksi perlakuan antara Penggugat dengan Saksi Andhani Utami yang melakukan perselingkuhan tersebut tidak patut, karena Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa saksi hadir dan mengikuti di persdiangan majelis kehormatan partai tersebut pada tahun 2025;
- Bahwa saksi menghadiri persidangan majelis kehormatan partai tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa seingat saksi pada saat mengikuti persdiangan majelis kehormatan partai tersebut ada beberapa tuntutan yang ditujukan kepada Penggugat yakni pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai dan juga pelanggaran kode etik;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Pengadilan Agama sebelumnya;
- Bahwa ya, saksi juga memberrikan keterangan yang sama di Pengadilan Agama terkait perselingkuhan antara Penggugat dengan Saksi Andhani Utami di coffe Cabin;
- Bahwa saksi tidak tahu apa putusan dari gugatan cerai untuk Penggugat di Pengadilan Agama tersebut;

- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dengan Saksi Andhani Utami bertemu di tempat sepi seperti hotel atau penginapan;
- Bahwa saya tidak tahu upaya atau tindakan apa saja yang harus ditempuh secara internal untuk melawan putusan mahkama partai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **HERDIYANTO DJIADA, S.Pi.,MM**, di bawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor DPRD Kabupaten Banggai dari fraksi partai Gerindra;
- Bahwa setahu saksi saksi melakukan perjalanan dinas tersebut karena adanya RDP partai Gerindra ke kota Jogja tersebut untuk membahas Perda ke DPRD Provinsi Jogja dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Andhani Utami pada saat saksi menjalani perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan perjalanan dinas ke kota Jogja tersebut hanya anggota Bapemperda;
- Bahwa setahu saksi Penggugat hadir dan ikut perjalanan dinas tersebut bukan sebagai anggota Bapemperda;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi Andhani Utmai juga mengikuti perjalanan dinas tersebut pada saat sidang di mahkama partai;
- Bahwa pada saat sidang di mahkama partai tersebut baru saksi tahu bahwa Saksi Andhani Utami menggunakan anggaran Penggugat pada saat perjalanan dinas tersebut;
- Seingat saksi pada saat perjalanan dinas tersebut Penggugat hadir di DPRD Provinsi Jogja dan Dinas Kesehatan;
- Saksi mengetahui bahwa adanya demo yang ditujukan kepada Penggugat unntuk di berhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa setelah demo tersebut dilakukan kami langsung menyarankan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai untuk segera melakukan rapat dan serius menanggapi keadaan tersebut;
- Bahwa menurut saksi tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Saksi Andhani Utami tersebut tidak pantas dan mencoreng nama baik partai dan DPRD Kabupaten Banggai serta melanggar etika;
- Bahwa pada saat saksi menghadiri sidang mahkama partai tersebut saksi dimintai keterangan terkait surat tugas perjalanan dinas dan

dampak yang diterima oleh pihak partai Gerindra atas kejadian demo tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan saksi setiap kali melakukan perjalanan dinas anggota DPRD harus membawa staf komisi namu jika staf komisinya berhalangan hadir maka bisa membawa staf fraksi tetapi harus di fraksi yang sama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat absen di rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggi sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ketua DPRD dan Ketua DPRD berasal dari partai Golkar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sesuai KDRT DPRD prosedur pemberhentian itu jika anggota DPRD tersebut meninggal dunia, melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar hukum;
- Bahwa Karena dalam sidang mahkama kehormatan partai Penggugat terbukti melanggar kode etik partai Gerindra;
- Benar bahwa adanya surat penundaan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Ketua DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tindakan anggota dewan sudah sesuai atau tidak dengan undang-undang MD3;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah lihat Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai;
- Bahwa Belum ada sampai saat ini dilakukan sidang PAW di DPRD Kabupaten banggai terkait pergantian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang putusan gugatan cerai yang ditujukan kepada Penggugat?
- Bahwa Sepengetahuan saksi melanggar kode etik yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai Gerindra;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat diberitahukan bahwa telah dilakukan pemberhentian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat telah mengajukan kepada partai Gerindra atau tidak;
- Bahwa Saksi kurang tau posisi Penggugat dalam isi putusan mahkama partai tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu bahwa Penggugat sudah diberikan putusan dari mahkama partai atau belum;

- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang menyerahkan hasil keputusan rapat mahkama partai kepada Penggugat;
- Bahwa Menurut saksi PAW terhadap Pennggugat tetap harus dilakukan karena Penggugat telah mencoreng nama baik partai Gerindra dan tidak perlu lagi memperhatikan keputusan dari perkara pengadilan ini;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat belum diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih bisa hasil keputusan rapat mahkama partai di gugat atau diajukan keberatan dan dapat kembali lagi ke partai;
- Bahwa Menurut saksi yang pasti batas etika untuk para kader partai Gerindra yakni perbuatan melawan hukum tetapi saksi kurang tau apa saja batas-batas kode etik yang resmi dari partai Gerindra;
- Bahwa Menurut saksi Seharusnya Penggugat mengajukan perlawanan melalui mekanisme internal partai terkait putusan mahkama partai Gerindra tetapi saksi kurang tau pasti dengan hal itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bundel Bukti PAW DPRD Banggai Nomor: 02-02/DPC-GERINDRA/BGI/2026, pada tanggal 04 Februari 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.III-1;
2. Fotokopi Bukti Surat DPRD Kabupaten Banggai tentang Permohonan Penundaan Pergantian Antar Waktu, pada tanggal 11 Februari 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.III-2;

Menimbang bahwa ke semua bukti tersebut berupa fotokopi yang telah diteliti dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan telah diberikan materai cukup dan telah dilegalisasi kemudian berkas fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi pada persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada tanggal 11 November 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.V-1;
2. Fotokopi PAW Anggota DPRD Kabupaten Banggai atas nama Hari Sapto Adji, S.H., M.H., Nomor: 11-0230/A/DPP-GERINDRA/2025, pada tanggal 24 November 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.V-2;
 3. Fotokopi Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Banggai Nomor: 02-02/DPC-GERINDRA/BGI/2026, pada tanggal 4 Februari 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.V-3;
 4. Fotokopi Permohonan Penundaan Pergantian Antar Waktu atas nama Hari Sapto Adji, S.H.,M.H., Nomor: 10/ADV.AT/II/2026, kepada Ketua KPU Banggai, pada tanggal 11 Februari 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.V-4;
 5. Fotokopi Permohonan Penundaan Pergantian Antar Waktu atas nama Hari Sapto Adji, S.H.,M.H., Nomor: 800.1.10.2/069/DPRD, kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai, pada tanggal 11 Februari 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.V-5;
 6. Fotokopi Surat Keberatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai Nomor: 0206/DPC-GERINDRA/BGI/2026, pada tanggal 20 Februari 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.V-6;
 7. Fotokopi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Hari Sapto Adji, S.H.,M.H., Nomor: 5/PAW.01.1-SD/7201/2026, pada tanggal 13 Maret 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.V-7;
 8. Fotokopi Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu, Nomor: 200.1.5.9/199/DPRD, pada tanggal 10 Maret 2026, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.V-8

Menimbang bahwa kesemua bukti tersebut berupa fotokopi yang telah diteliti dan dicocokkan dengan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.T.V-1, bukti T.T.V-2, bukti T.T.V-3, bukti T.T.V-5, bukti T.T.V-6, dan bukti T.T.V-8 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa perlihatkan aslinya. Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan telah diberikan materai cukup dan telah dilegalisasi kemudian berkas fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Turut Tergugat V;

Menimbang bahwa Turut Tergugat V tidak mengajukan bukti saksi pada persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat V telah mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 April 2026;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan keberatannya mengenai jangka waktu penyelesaian perkara ini yang telah melebihi 60 (enam puluh) hari kemudian Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa menanggapi gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan pada pokoknya 6 (enam) macam Eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi tentang Kompetensi Relatif;
3. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;
4. Eksepsi tentang Gugatan *Error in Persona*;
5. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);
6. Eksepsi tentang Gugatan Prematur;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 162 RBg, eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut harus diperiksa secara tersendiri dan diputus terlebih dahulu, sedangkan eksepsi yang bukan menyangkut kewenangan mengadili, maka akan diperiksa bersama-sama pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 10 April 2026 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainya secara satu per satu sebelum memeriksa pokok perkara;

2. Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III yang mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seharusnya mengajukan gugatan pada kedudukan hukum atau domisili Tergugat III dikarenakan pokok permasalahan dari gugatan ini ialah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat III. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg ayat (1) yang menyatakan pada pokoknya gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah hukum tempat tinggal tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg ayat (2) yang menyatakan pada pokoknya dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu diantara para tergugat, menurut pilihan penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA 1 Tahun 2025) pada bagian Lampiran huruf B angka 3 mengenai Pemilihan Kompetensi Relatif yang menyatakan bahwa pilihan domisili hukum (kompetensi relatif) dapat dikesampingkan secara eksepsional dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta kepatutan;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan ialah mengenai pemberhentian keanggotan Penggugat dari Partai Gerindra sebagaimana yang telah dimuat dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (selanjutnya disebut SK DPP Partai Gerindra) Nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tertanggal 21 November 2025;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil gugatan dan replik Penggugat yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-1 yang saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan fakta bahwa terhadap dokumen Asli SK DPP Partai Gerindra Nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tertanggal 21 November 2025 telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Februari 2026 yang diserahkan oleh Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Banggai;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban serta duplik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa pokok gugatan dari Penggugat ialah mengenai objek berupa SK DPP Partai Gerindra Nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tertanggal 21 November 2025 yang dikeluarkan oleh Tergugat III, sehingga seharusnya didasarkan pada asas *actor sequitor forum rei*, Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatan pada domisili hukum Tergugat I yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk melainkan seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya pada domisili hukum dari Tergugat III yang berdomisili di Jakarta Selatan yang merupakan kewenangan hukum atau wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan hubungan antara Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara ini yang menjadi pokok eksepsi kompetensi relatif sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-2 dan T.II-2 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya pada Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa Organisasi Partai Gerindra terdiri dari : (a) Tingkat Pusat yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP); (b) Tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD); (c) Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC); (d) Tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Anak Cabang (PAC); (e) Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Ranting (PR); (f) Tingkat dusun/dukuh/rukun warga/rukun tetangga atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Anak Ranting (PAR);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat I dalam perkara ini ialah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Banggai dan Tergugat III dalam perkara ini ialah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan antara Tergugat I dan Tergugat III masih berhubungan satu sama lain dikarenakan masih dalam satu tatanan struktur organisasi Partai Gerindra yang dibatasi

berdasarkan wilayah kerja namun masih menjadi satu kesatuan dalam organisasi Partai Gerindra;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap SK DPP Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Tergugat III tertanggal 21 November 2025 (*vide* bukti P-1, T.I-10a dan T.II-10a) telah diterima Penggugat namun diserahkan oleh Tergugat I sebagaimana tanda terima penyerahan dokumen pada tanggal 3 Februari 2026 (*vide* bukti P-1) yang kemudian menjadi awal permasalahan bagi Penggugat dan mengajukan gugatan pada domisili hukum Tergugat I yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki opsi dalam mengajukan gugatan pada pengadilan negeri sebagaimana Pasal 142 ayat (2) RBg yaitu pada domisili hukum Tergugat III yaitu di Jakarta Selatan jika mengacu pada subjek yang mengeluarkan SK DPP Partai Gerindra atau pada domisili hukum Tergugat I yang menyerahkan SK DPP Partai Gerindra tersebut pada Penggugat. Kemudian dihubungkan dengan SEMA 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa pilihan domisili hukum (kompetensi relatif) dapat dikesampingkan secara eksepsional dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta kepatutan, maka Majelis Hakim menilai bahwa didasarkan pada Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Banggai, kemudian awal dari permasalahan dalam gugatan ini ialah Penggugat baru mengetahui SK DPP Partai Gerindra tersebut setelah diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat I pun merupakan perpanjangan tangan dari Tergugat III pada Kabupaten Banggai serta mengingat pula lokasi domisili Tergugat III yang cukup jauh dengan domisili Penggugat sehingga dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta kepatutan gugatan Penggugat yang diajukan pada domisili Tergugat I yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk ialah telah berdasar hukum, dengan demikian Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III patut dikesampingkan dan harus ditolak;

3. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang bahwa dalil eksepsi tentang gugatan kurang pihak dari Tergugat I dan Tergugat II, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak menarik Mahkamah Kehormatan DPP Partai Gerindra dalam perkara ini, padahal terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini yakni SK DPP Partai Gerindra tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra

didasarkan pada putusan Mahkamah Kehormatan DPP Partai Gerindra tertanggal 11 November 2025, sehingga seharusnya Penggugat juga menarik Mahkamah Kehormatan DPP Partai Gerindra dalam gugatan ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat baik dalam posita dan petitumnya yang menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada sama sekali perbuatan hukum antara Penggugat dengan Mahkamah Kehormatan DPP Partai Gerindra, melainkan Mahkamah Kehormatan DPP Partai Gerindra tersebut hanya menindaklanjuti atau memeriksa perbuatan yang dianggap merugikan bagi Penggugat ialah perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II dalam hal mengajukan pengaduan terhadap Penggugat dan Tergugat III dalam hal mengeluarkan SK DPP Partai Gerindra tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Gerindra. Selain itu Majelis Hakim berpendapat Mahkamah Kehormatan DPP Partai Gerindra tersebut merupakan wadah yang dibentuk oleh Internal Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal. Oleh karena itu, eksepsi tentang gugatan kurang pihak ini tidak beralasan dan harus ditolak;

4. Eksepsi tentang *Error in Persona*;

Menimbang bahwa dalil eksepsi tentang *Error in Persona* dari Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 3 Tahun 2025) yang menyatakan bahwa kewenangan KPU dalam proses Penggantian Antarwaktu (selanjutnya disebut PAW) dilaksanakan sesuai dengan tingkatannya dalam hal ini KPU Provinsi (*in casu* Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi) berwenang memproses PAW Anggota DPRD Provinsi, sedangkan dalam perkara ini Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten/Kota sehingga yang berwenang memproses PAW terhadap Penggugat ialah KPU Kabupaten/Kota (*in casu* Turut Tergugat V). Oleh karena itu, ditariknya Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini oleh Penggugat dinyatakan *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi dengan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2025 telah menyatakan bahwa wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan PAW Anggota

DPRD Kabupaten/Kota, adapun wewenang tersebut merupakan tugas yang diatur dalam peraturan yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dalam perkara ini KPU Kabupaten Banggai (*in casu* Turut Tergugat V) yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengenai PAW terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota namun terhadap pelaksanaan tugas tersebut KPU Kabupaten Banggai (*in casu* Turut Tergugat V) tetap bertanggung jawab kepada KPU Provinsi (*in casu* Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat ditariknya Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tetap memiliki korelasi dengan duduk perkara dan berdasarkan hukum, maka dalil eksepsi *error in persona* oleh Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi patut dikesampingkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dalil eksepsi tentang *Error in Persona* dari Turut Tergugat V yang pada pokoknya mendalilkan bahwa proses Penggantian Antar Waktu (selanjutnya disebut PAW) belum sampai pada tahap administrasi pada KPU Kabupaten Banggai sehingga tidak relevan menarik Turut Tergugat V dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat telah jelas dasar Penggugat menarik Turut Tergugat V dalam perkara ini agar menunda proses PAW yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III karena Penggugat masih menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2025 telah menyatakan bahwa wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka ditariknya Turut Tergugat V dalam perkara ini telah tepat dan beralasan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat V tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

5. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa dalil eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa proses Penggantian Antar Waktu (selanjutnya disebut PAW) tidak menjelaskan secara rinci perbuatan yang ditujukan pada Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehingga gugatan Penggugat kabur;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menempatkan KPU Provinsi sebagai Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Adapun pengertian Turut Tergugat ialah pihak yang tidak melakukan perbuatan merugikan

secara langsung pada Penggugat namun tetap diikutsertakan dalam gugatan agar patuh dan tunduk terhadap putusan. Dengan demikian Penggugat telah tepat menempatkan Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya dikarenakan memang Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak secara langsung melakukan perbuatan yang dianggap merugikan bagi Penggugat, melainkan Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya sebagai pihak yang nantinya tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikesampingkan dan harus ditolak;

6. Eksepsi tentang Gugatan Prematur;

Menimbang bahwa dalil eksepsi tentang gugatan prematur dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan upaya keberatan atas SK DPP Partai Gerindra Nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tertanggal 21 November 2025 terlebih dahulu melalui Mahkamah Kehormatan DPP Partai Gerindra melainkan Penggugat langsung mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Luwuk sehingga gugatan Penggugat dinyatakan prematur;

Menimbang bahwa berdasarkan replik dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari, dihubungkan pada pengaduan terhadap Penggugat yang diajukan oleh Tergugat I pada tanggal 16 Oktober 2025 dan oleh Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2025 dan Tergugat III telah mengeluarkan SK DPP Partai Gerindra tentang pemberhentian Penggugat pada tanggal 21 November 2025 berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra tanggal 11 November 2025, adapun putusan tersebut tidak ada diterima oleh Penggugat melainkan Penggugat hanya menerima SK DPP Partai Gerindra tersebut yang diserahkan oleh Tergugat I. Oleh karenanya, Penggugat menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik tersebut telah melewati jangka waktu 60 (enam puluh hari), sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah Penggugat telah melakukan upaya keberatan atas SK DPP Partai Gerindra melalui Mahkamah Kehormatan DPP Partai Gerindra sudah menyangkut substansi pokok perkara yang dapat diketahui pada tahap pemeriksaan pokok perkara dalam tahap pembuktian para pihak sehingga akan diperiksa serta dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat V ditolak, dan terhadap eksepsi gugatan prematur sudah memasuki pokok perkara maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Gerindra mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tertanggal 21 November 2025 (selanjutnya disebut SK DPP Partai Gerindra);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya Penggugat merupakan anggota dari Partai Gerindra sejak tahun 2023 yang juga menjabat sebagai anggota DPR Kabupaten Banggai periode 2025-2029 yang mana Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) Partai Gerindra. Kemudian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa adanya pengaduan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat kepada Tergugat III yang didasarkan pada adanya gugatan cerai talak yang diajukan oleh Penggugat kepada istri Penggugat pada tanggal 01 Oktober 2025 yang dalam perkara cerai talak tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dituduh telah melakukan perselingkuhan. Kemudian terhadap pengaduan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, lalu Tergugat III menindaklanjuti dengan mengeluarkan SK DPP Partai Gerindra 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025, perihal Pemberhentian Keanggotaan Penggugat tertanggal 21 November 2025 dengan tidak didasarkan pada putusan yang baru diputus oleh Pengadilan Agama Luwuk tertanggal 16 Desember 2025, adapun terhadap Putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut telah dikuatkan hingga tingkat Banding dan menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perselingkuhan. Oleh karena itu, Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat III dalam mengeluarkan SK DPP Partai Gerindra tersebut telalu dini dan tidak berdasar serta tanpa alasan yang jelas, yang mana hal tersebut telah membuat Penggugat telah kehilangan keanggotaannya dalam Partai Gerindra yang kemudian menjadi dasar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan terhadap SK DPP Partai Gerindra tersebut melalui perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya membantah dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan pemberhentian

keanggotaan terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah sesuai prosedur dan sah menurut hukum sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART Partai Gerindra dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) dengan alasan Penggugat telah melanggar AD/ART Partai Gerindra;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III pada pokoknya membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa terhadap posita yang berkaitan dengan status keanggotaan Partai Politik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimuat dalam objek sengketa yakni SK DPP Partai Gerindra, bukan menjadi tanggung jawab dari Turut Tergugat III dikarenakan SK tersebut merupakan produk internal Partai Gerindra. Adapun Turut Tergugat III sebagai ketua DPRD Kabupaten Banggai tidak dapat serta merta memberhentikan anggota DPRD Kabupaten Banggai melainkan harus melalui prosedur yang berlaku, secara khusus dengan adanya gugatan ini maka Turut Tergugat III maka terhadap PAW Anggota DPRD Kabupaten Banggai dapat dilakukan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya membantah dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan posita Penggugat perihal keanggotaan dalam Partai Politik dalam hal ini Partai Gerindra tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kemudian terhadap posita dan petitum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai PAW Anggota DPRD Kabupaten Banggai, bukanlah kewenangan dari Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi melainkan kewenangan Turut Tergugat V;

Menimbang bahwa Turut Tergugat V pada pokoknya membantah dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa sampai gugatan ini belum ada menerima nama Anggota nama DPRD Kabupaten yang berhenti secara resmi dari Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat V tidak ada keterkaitan dengan objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat V, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu apakah pemberhentian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tertanggal 21 November 2025 beralasan hukum atau tidak?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 antara lain sebagai berikut :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat V, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat diwajibkan membuktikan gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara satu per satu dan menilai bukti-bukti yang diajukan dapat mendukung gugatan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum pada angka 1 (satu)** tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa SK DPP Partai Gerindra tentang pemberhentian Penggugat tersebut dikeluarkan atas dasar pengaduan terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai dugaan perselingkuhan yang tidak terbukti sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu, sehingga SK DPP Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Tergugat III tidaklah berdasarkan hukum dan telah memberikan kerugian bagi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menerima SK DPP Gerindra Nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tentang pemberhentian keanggotaan

Penggugat tertanggal 21 November 2025 ya Konvensi / Tergugat Rekonvensi ng diterima Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari Tergugat I tanggal 3 Februari 2026, adapun pemberhentian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut didasarkan pada pengaduan Tergugat I dan Tergugat II atas isu perselingkuhan, yang dihubungkan pada bukti P-2 dan P-3 bahwa telah terdapat putusan Pengadilan Agama Luwuk tertanggal 16 Desember 2025 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu serta dihubungkan bukti P-5 dan P-11 yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Andhani Utami sehingga dapat diperoleh fakta bahwa isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat tidak terbukti sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan pemberhentian keanggotaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari Partai Gerindra tidak berdasar. Oleh karena itu berdasarkan bukti P-4 dan P-12 yang menerangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan upaya keberatan atas SK DPP Gerindra tentang pemberhentian Penggugat secara pribadi maupun melalui kuasa hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat III;

Menimbang bahwa dalam bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diberhentikan keanggotaannya dari Partai Gerindra sebagaimana dimuat dalam SK DPP Partai Gerindra (*in casu* Tergugat III) didasarkan perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah melanggar AD/ART Partai Gerindra sehingga mengakibatkan merusak nama baik dan marwah dari Partai Gerindra, adapun proses pemberhentian Penggugat telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-2 & T.II-2 bahwa pada Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar yang menyatakan pada pokoknya anggota partai Gerindra harus menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai Gerindra serta memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai Gerindra yang berlaku. Adapun dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra pada ayat (1) dan ayat (4) yang pada pokoknya menyatakan Anggota Partai wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta membela kepentingan Partai dari usaha dan tindakana yang merugikan Partai;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Moh Sugiarto M Adjadar dan Saksi Moh Yaser Lasaib yang menerangkan pada pokoknya telah melihat Penggugat bersama dengan Saksi Andhani Utami pada cafe Cabin pada tanggal 3 Agustus 2025 dan 28 September 2025, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Herdiyanto Djiada, S.Pi. MM., yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi /

Tergugat Rekonvensi telah melakukan perjalanan dinas ke Jogjakarta untuk mengikuti kegiatan Bapemperda yang mana Penggugat tidak termasuk dalam anggota Bapemperda tersebut dan adanya biaya perjalanan dinas atas nama Saksi Andhani Utami yang diketahui oleh Penggugat (*vide* lampiran XV bukti T.I-5a & T.II-5a). Oleh karena kejadian tersebutlah muncul isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dikarenakan terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan Penggugat sedang bersama-sama dengan Saksi Andhani Utami padahal pada saat itu Penggugat masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan istrinya sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya demo pada tanggal 21 Oktober 2025 dengan tuntutan agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dipecat dikarenakan pelanggaran kode etik;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti T.I-5a dan T.II-5a yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menindaklanjuti demo tersebut dengan mengajukan pengaduan terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikarenakan pelanggaran AD/ART Partai Gerindra yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang berakibat telah mencoreng nama baik dan kehormatan Partai Gerindra sebagaimana yang dibuktikan dengan beredar berita-berita pada media *online* tentang isu perselingkuhan oleh Penggugat pada bukti T.I & T.II-5c, T.I & T.II-5d, T.I & T.II-5e, T.I & T.II-5f. Selain itu, pelanggaran AD/ART tersebut pun didasarkan pada bukti T.I & T.II-5g sampai dengan bukti T.I & T.II-5m yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pun tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai sebanyak 7 (tujuh) kali tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh Yaser Lasaib dan Herdiyanto Djiada, S.Pi., M.M. yang dihubungkan pada bukti T.I & T.II-6a sampai dengan T.I & T.II 7e yang saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh fakta yang menerangkan pada pokoknya bahwa berdasarkan pengaduan Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III maka telah dilakukan pemeriksaan atas pengaduan oleh Tergugat III melalui Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra, adapun dalam pemeriksaan tersebut dihadiri oleh Saksi Moh Yaser Lasaib dan Herdiyanto Djiada, S.Psi., M.M., yang juga memberikan kesaksiannya terkait dengan perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti T.I & T.II-8 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra telah memutuskan Penggugat telah terbukti melanggar AD/ART Partai Gerindra yang telah diberitahukan Amar Putusan tersebut (*vide* bukti T.I & T.II-9), sehingga oleh karena itu dikaitkan dengan bukti T.I & T.II-10, Tergugat III telah menindaklanjuti putusan Mahkamah

Kehormatan Partai Gerindra dengan mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 11-0088/KPTS/DPP-GERINDRA/2025 tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat tertanggal 21 November 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai anggota dari Partai Gerindra bukan hanya didasarkan pada putusan cerai talak yang telah menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perselingkuhan melainkan pemberhentian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut didasarkan pada pelanggaran AD/ART Partai Gerindra yaitu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya yang diatur dalam AD/ART Partai Gerindra tidak menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai Gerindra, dalam hal ini dengan adanya isu perselingkuhan yang memang tidak terbukti namun hal tersebut sudah menimbulkan kegaduhan pada masyarakat yang akhirnya mengakibatkan telah tercorengnya nama baik dan marwah dari Partai Gerindra selain itu pun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan tidak hadir (perbuatan indisipliner) dalam Paripurna DPRD Kabupaten Banggai;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan yang mencoreng nama baik dan kehormatan dari Partai Gerindra tersebut merupakan wewenang dari Partai Gerindra sendiri yang menentukan tolak ukur perbuatan yang telah mencoreng nama baik serta kehormatan Partai Gerindra sebagaimana dalam AD/ART Partai Gerindra

Menimbang bahwa terhadap pelanggaran AD/ART Partai Gerindra tersebut pun tidak serta merta memberhentikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara langsung sebagai anggota Partai Gerindra, melainkan hal tersebut telah diperiksa terlebih dahulu oleh Tergugat III secara internal melalui Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra hingga muncul putusan yang ditindak lanjuti dengan SK DPP Partai Gerindra tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART Partai Gerindra serta UU Parpol, sehingga Majelis Hakim berpendapat mekanisme pemberhentian keanggotaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada AD/ART Partai Gerindra dan UU Parpol yang mana telah diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra tersebut sudah tidak terdapat upaya keberatan yang dapat diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat

Rekonvensi sehingga dengan diterbitkannya SK DPP Partai Gerindra tentang Pemberhentian Keanggotaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari Partai Gerindra sudah memiliki konsekuensi yang mengikat bagi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan eksepsi mengenai gugatan prematur, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya upaya keberatan terhadap putusan dari Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra dikarenakan putusan tersebut bersifat final dan mengikat maka penyelesaian perselisihan secara interal dalam Partai Gerindra telah tercapai sehingga eksepsi mengenai gugatan prematur patut dikesampingkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa SK DPP Partai Gerindra dikeluarkan dengan tidak beralasan hukum sehingga menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum ialah tidak berdasar maka patut dikesampingkan dan patut untuk ditolak. Maka, Majelis Hakim berpendapat **petitum pada angka 2 (dua) ditolak;**

Menimbang bahwa dikarenakan petitum pada angka 2 (dua) yang merupakan pokok inti permasalahan dari gugatan ini telah ditolak maka terhadap petitum angka 3 (tiga) sampai dengan petitum angka 5 (lima) yang pokok petitumnya tersebut berkaitan dan merupakan konsekuensi dari petitum pada angka 2 (dua) yang telah ditolak, oleh karena terhadap petitum angka 3 (tiga) sampai dengan petitum angka 5 (lima) tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam jawaban Turut Tergugat IV telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat IV Konvensi adalah mengenai kerugian Materiil dan Immateriil yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikarenakan telah salah menarik Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat IV Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekonvensi ini berkaitan dengan dalil eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat IV Konvensi. Adapun terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim serta setelah mengamati pokok dari tuntutan

gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi / Turut Tergugat IV Konvensi tersebut tidak ada hubungan erat antara gugatan balik dengan gugatan asal mengenai yang dijadikan pokok permasalahan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi / Turut Tergugat IV Konvensi tersebut dikarenakan pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi mengenai permasalahan perselisihan partai politik didasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sedangkan pokok utama gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi / Turut Tergugat IV Konvensi mengenai kerugian Materil dan Immateriil yang ditimbulkan oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dikarenakan telah salah menurut dalilnya menarik Penggugat Reconvensi / Turut Tergugat IV Konvensi sehingga mengenai petitum Penggugat Reconvensi/Turut Tergugat IV Konvensi mengenai kerugian materil dan kerugian immateriil patut untuk dikesampingkan, selain itu dalam persidangan Penggugat Reconvensi / Turut Tergugat IV Konvensi tidak hadir untuk menunjukkan bukti-bukti mengenai kerugian materil dan kerugian immateriil pada Majelis Hakim. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan petitum angka (2) gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi / Turut Tergugat IV Konvensi patut ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi ditolak dan oleh karena gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat Reconvensi / Turut Tergugat IV konvensi juga dinyatakan ditolak, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat Reconvensi dan Turut Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi untuk seluruhnya;

Dalam Reconvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp824.000,00 (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Rabu, 6 Mei 2026 oleh kami Yoshua Danuri Damanik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haidi Anshar Pradana, S.H. dan Fayadh Ayyasi Regar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Darmawi Nur, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Haidi Anshar Pradana, S.H.

Yoshua Danuri Damanik, S.H.

Ttd.

Fayadh Ayyasi Regar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darmawi Nur, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00;
3. Materai	: Rp. 10.000,00;
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
5. Jilid	: Rp. 15.000,00;
6. PNBP	: Rp. 80.000,00;
7. Panggilan	: Rp. 609.000,00;
8. Sita	: Rp. 0,00;
Jumlah	: Rp. 824.000,00

(Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

